

KONSEP KONSUMSI ISLAM

**(Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan
dan Monzer Kahf)**

SKRIPSI



Oleh:

Naning Pujiati

NIM 401190129

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

ABSTRAK

Pujiati, Naning, Konsep Konsumsi Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf). Skripsi. 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Luhur Prasetyo, S. Ag. M.E.I.

Kata Kunci: Konsumsi Islam, M. Abdul Mannan, Monzer Kahf

Memaparkan kembali hasil pemikiran para cendekiawan muslim terkemuka akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam dan membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam. Hal tersebut dapat menambah konsep ekonomi Islam kontemporer dan memberikan cakupan yang lebih luas untuk konseptualisasi dan aplikasinya. Dalam hal ini, peneliti ingin menelaah pemikiran konsep konsumsi Islam dari M. A. Mannan dan Monzer Kahf. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran konsep konsumsi Islam M. A. Mannan dan Monzer Kahf, menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran tentang konsep konsumsi Islam antara Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf, serta menganalisis relevansi pemikiran tentang konsep konsumsi Islam oleh Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf terhadap konsumsi di Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dari karya Mannan dan Kahf serta data sekunder dari karya lain yang membahas konsep konsumsi Islam untuk selanjutnya dianalisis dan diambil kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu *content analysis*

Konsep konsumsi Mannan terdiri dari prinsip konsumsi, urutan prioritas dan hakikat konsumsi Islam. Konsep dari Kahf meliputi konsep rasionalisme, konsep barang dan etika konsumsi. Persamaan pemikiran yaitu pemikiran yang tidak menghilangkan konsep konvensional namun mengambil manfaat sesuai Islam. Menurut Mannan tidak semua konsumsi barang mewah sia-sia. Menurut Kahf, konsumsi dan pemuasan tidak dilarang Islam selama tidak merusak. Mannan dan Kahf menggunakan model eklektik disebabkan keduanya beraliran *Mainstream* yang menempuh pendidikan di Barat. Perbedaan ditunjukkan dalam konsep dasar konsumsi Islam. Mannan menekankan pada redistribusi pendapatan dan sifat moderat bahkan distribusi pendapatan sebagai basis ekonomi. Sedangkan Kahf menekankan pada konsep keberhasilan diawali pengamatan keberhasilan ekonomi Barat. Perbedaan ini disebabkan perbedaan kondisi sosial dan ekonomi. Perbedaan kedua tentang ketentuan konsumsi Islam. Mannan menjelaskan ketentuan melalui prinsip konsumsi Islam. Sedangkan Kahf menekankan pada rasionalisme Islam, konsep barang dan etika konsumen Islam. Perbedaan disebabkan karena metode analisis. Metode analisis Mannan adalah metode deduktif. Sedangkan metode analisis Kahf adalah metode retrospektif. Secara substansi pemikiran Mannan dan Kahf relevan dengan cita-cita konsumsi di Indonesia. Konsep Konsumsi di Indonesia didasarkan pada sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terakreditasi "B" sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Jl. Pramuka No. 156 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 Ponorogo
Website: www.iainponorogo.ac.id, email: febi@iainponorogo.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Naning Pujiati	401190129	Ekonomi Syariah	KONSEP KONSUMSI ISLAM (Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Januari 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Luhur Prasetiyo, S.Ag. M.E.I.
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,


Dr. Luhur Prasetiyo, S.Ag. M.E.I.
NIP. 197801122006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Terakreditasi "B" Berdasarkan SK BAN-PT No:2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Jl. Pramuka No. 156 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 Ponorogo
Website:www.iainponorogo.ac.id, email: febi@iainponorogo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Naskah Skripsi Berikut Ini:

Judul : Konsep Konsumsi Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf)
Nama : Naning Pujiati
NIM : 401190129
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI

KetuaSidang
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.S.I
NIP. 197202111999032003
Penguji I
Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP. 197506022002121003
Penguji II
Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I
NIP. 197801122006041002

:()

:()


:()

Ponorogo, 6 Februari 2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP.197207142000031005

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Naning Pujiati

NIM : 401190129

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : KONSEP KONSUMSI ISLAM

(Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf)

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing.

Selanjutnya saya bersedia naskah ini dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN

Ponorogo yang dapat diakses di <https://ethesis.iainponorog.ac.id>. Adapun isi dari

keseluruhan tulisan ini seperlunya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 Januari 2023



IAIN
PONOROGO



Naning Pujiati

NIM 401190129

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Naning Pujiati

NIM : 401190129

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

KONSEP KONSUMSI ISLAM

(Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 17 Januari 2023

Pembuat Pernyataan,



Naning Pujiati

NIM 401190129

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Studi Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
2. Data dan Sumber Data.....	23
3. Teknik Pengumpulan Data	23
4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	24
5. Teknik Analisis Data	25
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KONSUMSI ISLAM	28
A. Konsep Konsumsi	28
B. Konsumsi dalam Ekonomi Islam	31

C. Konsep Konsumsi di Indonesia.....	40
BAB III PEMIKIRAN KONSEP KONSUMSI ISLAM DARI MUHAMMAD ABDUL MANNAN DAN MONZER KHAF	46
A. Konsep Konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan.....	46
B. Konsep Konsumsi Islam dari Monzer Kahf.....	61
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN KONSEP KONSUMSI ISLAM DARI MUHAMMAD ABDUL MANNAN DAN MONZER KAHF	766
A. Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf tentang Konsep Konsumsi Islam.....	76
B. Analisis Komparatif Pemikiran Konsep Konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf.....	89
C. Relevansi Pemikiran Konsep Konsumsi Islam Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf terhadap Konsumsi di Indonesia	104
BAB V PENUTUP.....	11616
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para cendekiawan muslim telah mencurahkan berbagai pemikirannya secara lengkap terhadap isu-isu ekonomi bahkan di antara beberapa cendekiawan memperlihatkan wawasan dalam analisis ekonomi dengan menarik. Selain itu, mereka juga telah membahas berbagai isu ekonomi secara lengkap sehingga dengan memaparkan kembali hasil pemikiran para cendekiawan muslim terkemuka maka akan memberikan suatu kontribusi positif bagi umat Islam. Pemaparan kembali hasil pemikiran para cendekiawan muslim dapat membantu untuk menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam. Selain itu dengan memaparkan kembali pemikiran cendekiawan maka akan memberikan suatu pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan perjalanan pemikiran ekonomi Islam.¹ Dengan demikian kedua hal tersebut nantinya dapat menambah konsep ekonomi Islam kontemporer dan juga dapat memberikan cakupan yang lebih luas untuk konseptualisasi dan aplikasinya. Pentingnya pengulangan kembali tentang pemikiran ekonomi Islam juga dapat diperlukan bagi suatu negara karena

¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 4.

memiliki suatu arti penting terutama dalam hal kebijakan ekonomi dan keuangan negara.²

Pemikiran para cendekiawan ekonomi Islam kontemporer terbagi atas tiga mazhab. Terbentuknya mazhab ini dikarenakan pemikiran para cendekiawan muslim ini tersusun secara sistematis dan mengandung suatu karakteristik tertentu di tiap mazhabnya. Tiga mazhab tersebut adalah Mazhab *Iqtishāduna*, Mazhab *Mainstream*, Mazhab Alternatif-Kritis. Mazhab *Iqtishāduna* dikembangkan oleh M. Baqir As-Sadr, Kadim As-Sadr dan Abbas Mirakhor. Mereka berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak dapat berjalan seiring dengan Islam, karena keduanya berasal dari filosofi yang berbeda. Sedangkan dalam Mazhab *Mainstream* berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dengan keinginan manusia yang tidak terbatas. Perbedaan Mazhab ini dengan konvensional terletak pada penyelesaian masalah ekonomi melalui syariat Islam. Pelopor dari mazhab ini adalah Umar Capra, Metwally, M. A. Mannan, Monzer kahf, M.N. Siddiqi, dll. Yang terakhir adalah Mazhab Alternatif Kritis, mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mengkritik Mazhab *Iqtishāduna* dengan dasar bahwa Mazhab *Iqtishāduna* ingin menemukan teori baru yang sebenarnya telah ditemukan. Juga mengkritik Mazhab *Mainstream* karena Mazhab *Mainstream* sebenarnya adalah jiplakan ekonomi konvensional hanya dengan menghapus riba dan

² Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 4.

menumbuhkan zakat.³ Dalam aplikasinya di era saat ini yang lebih dominan dan lebih meluas adalah Mazhab *Mainstream* karena secara umum dan keseluruhan pada Mazhab ini dinilai lebih moderat sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu para tokoh dari mazhab ini adalah pejabat atau tokoh yang memiliki jaringan kuat melalui lembaga-lembaga internasional seperti *Islamic Development Bank (IDB)*.

Salah satu kajian menarik dalam pemikiran ekonomi Islam adalah mengenai konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang penting karena suatu kehidupan tidak akan berjalan tanpa konsumsi. Kegiatan ekonomi sesungguhnya mengarah pada pemenuhan konsumsi manusia. Suatu tindakan yang mengabaikan konsumsi sama artinya dengan mengabaikan kehidupan dan dapat mengabaikan penegakan manusia pada tugas dan kewajibannya dalam kehidupan yaitu beribadah. Konsumsi merupakan penggerak bagi kegiatan produksi dan distribusi. Dengan demikian ulasan mengenai konsep konsumsi dari para cendekiawan ekonomi Islam itu penting dilakukan.

Saat ini konsumsi di Indonesia semakin meningkat seiring berkembangnya zaman. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Novi Indriyani berdasarkan data BPS konsumsi masyarakat pada makanan dan non makanan cenderung naik. Menunjukkan preferensi konsumsi masyarakat Indonesia terhadap makanan daripada konsumsi bukan makanan. Sehingga

³ M Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 33–36.

masyarakat mengutamakan utilitas dari pada maslahat. Meningkatnya jenis volume produk industri memberikan kemudahan masyarakat bersikap konsumtif dan materialistis. Perilaku konsumtif menjadi kebiasaan semua masyarakat dari berbagai kelas sosial. Dampak perilaku konsumtif ini dapat membuat penghasilan masyarakat sebagian besar hanya untuk konsumsi sehingga tidak adanya tabungan dan investasi baik untuk dunia maupun akhirat seperti zakat dan sebagainya. Karena dalam Islam mengajarkan konsumsi sederhana dan pendapatan bukan hanya untuk konsumsi namun juga untuk zakat dan infak.⁴ Dalam analisis lain menunjukkan bahwa generasi Indonesia terjebak dalam kehidupan hedonisme. Hal ini bahkan merambah pada kaum muda terpelajar seperti remaja sekolah dan mahasiswa. Seperti penelitian yang dilakukan di IAIN Bukittinggi, Universitas Negeri Malang, Universitas Ahmad Dahlan dan masih banyak perguruan tinggi lain. Bahkan demi mengejar hidup hedonnya mahasiswa juga mengesampingkan kebutuhan primernya.⁵

Dalam beberapa konsep konsumsi dari cendekiawan ekonomi Islam. Pelopor dari Mazhab *Mainstream* yang memiliki fokus terhadap konsumsi yaitu Muhammad Abdul Manan dan Monzer Kahf. Mannan merupakan salah satu pemikir dalam Mazhab *Mainstream* ekonomi Islam. Pada tahun 1973, Mannan meraih gelar doktor Bidang Industri dan Keuangan dari *Michigan State University*. Melalui banyak karya yang dituliskan, menunjukkan betapa besar andil Mannan dalam mengembangkan ekonomi Islam. Karya Mannan yang

⁴ Novi Indriyani Sitepu, "Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 2, Nomor 1 (2016): 104.

⁵ Tri Padila Rahmasari, "Pergeseran Makna Hedonisme Epicurus di Kalangan Generasi Millennial," *Jurnal Yaqzhan*, Volume 8, Nomor 1 (2022): 58.

pertama diterbitkan tahun 1970 adalah buku berjudul *Islamic Economics: Theory and Practice*. Melalui buku ini Mannan menuangkan pemikirannya dengan komprehensif. Buku ini terus mengalami perbaikan hingga muncul versi revisi. Dengan karya yang luar biasanya tersebut pada 1974 Mannan mendapat penghargaan dari pemerintah Pakistan sebagai *Hights Academic Award Of Pakistan*.

Menurut Mannan, konsumsi adalah suatu tingkat permintaan sedangkan produksi sebagai penyediaan barang-barang konsumen. Menurut Mannan perbedaan mendasar ilmu ekonomi modern dengan ilmu ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada bagaimana cara pendekatan dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Dalam Islam tidak mengajarkan kesenangan materialistis semata. Karena konsumsi Islam dikendalikan berdasarkan lima prinsip yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Mannan juga menjelaskan mengenai urutan prioritas kebutuhan dalam konsumsi yang dibedakan dalam tiga kategori yaitu keperluan, kesenangan dan kemewahan.⁶

Monzer Kahf merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam, sama seperti Mannan, Monzer Kahf juga termasuk dalam pemikir dengan Mazhab *Mainstream* ekonomi Islam. Kahf mendapatkan gelar spesialis ekonomi internasional pada tahun 1975 di *University of Utah*, USA. Kahf ikut berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam melalui penulisan

⁶ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 44–48.

buku pertamanya dengan judul *The Islamic Economy: Analytical Study Of The Functioning Of The Islamic System* pada tahun 1978. Keandilannya dalam bidang ekonomi Islam bukan hanya terbatas sebagai penulis, namun juga ikut berkontribusi dalam praktik ekonomi Islam. Seperti keaktifannya sebagai dosen ekonomi dan keuangan, sebagai konsultan, dan aktif di bidang perbankan.⁷

Menurut Monzer Kahf, dasar konsumsi Islam salah satunya adalah rasionalisme Islam. Rasionalisme Islam sebagai kultural yang dinyatakan sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai Islam. Unsur pokok dalam rasionalisme Islam adalah konsep keberhasilan, skala waktu perilaku konsumen, konsep harta. Bagian kedua konsep konsumsi membahas konsep Islam tentang barang, dan bagian ketiga membahas etika konsumsi dalam Islam. Rasionalisme Islam memiliki unsur konsep keberhasilan yang mengandung arti keberhasilan *falāh*. Dalam skala waktu perilaku konsumen, Islam mengaitkan kehidupan dengan kepercayaan hari Akhir karena kepercayaan ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen yang berdampak di kemudian (akhirat). Konsep harta, bahwa harta mutlak adalah milik Allah SWT dan pembelanjaan harta harus seimbang. Konsep Islam tentang barang yang mengaitkan nilai moral dan nilai ideologik atau disebut sebagai barang yang *taybah* dan *rizq*. Konsumsi berlebihan merupakan ciri masyarakat yang tidak mengenal Tuhan bahkan dikutuk dalam Islam dan disebut sebagai pemborosan atau

⁷ Irham Fachreza Anas, "Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf dalam Konsep Konsumsi Islam." *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

menghamburkan harta.⁸

Dalam garis besar pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf, sama-sama memiliki pembahasan yang fokus pada konsep konsumsi Islam. Dilihat dari segi latar belakang aliran, pendidikan, dan jenjang karir pun juga memiliki kesamaan. Namun, terdapat perbedaan diantara M. Abdul Mannan dan Monzer Kahf hidup dalam merumuskan pemikirannya, Mannan memiliki konsep konsumsi yang menekankan pada sikap moderat dan redistribusi pendapatan sedangkan Kahf memiliki konsep konsumsi yang menekankan pada keberhasilan ekonomi yang dibangun atas kecurigaan terhadap rasionalisme yang berkembang saat itu. Hal ini dapat dipengaruhi karena Mannan dan Kahf berkembang dengan latar belakang keadaan sosial dan ekonomi yang berbeda. Dilihat dari aspek inilah muncul perbedaan dari kecenderungan pemikiran kedua tokoh. Mannan yang lahir dan berkembang di Bangladesh serta melanjutkan kuliah di Universitas Rajshahi pada tahun 1960. Dalam kurun waktu yang sama terdapat ketimpangan distribusi pendapatan di negara tempat tinggalnya. Sehingga ini melahirkan pemikiran Abdul Mannan mengenai konsumsi Islam yang berfokus pada redistribusi pendapatan dan sikap moderat dalam perilaku konsumsi. Berbeda dengan Mannan, kehidupan Monzer Kahf yang mula lahir di Suriah. Akhirnya, Kahf berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Amerika Serikat karena alasan melanjutkan kuliahnya. Dapat dilihat dari segi kesejahteraan negaranya tentu

⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 15–28.

berbeda dengan keadaan negara di Bangladesh. Keadaan sosial dan ekonomi di Amerika jauh lebih baik. Sehingga Monzer Kahf memiliki fokus pada rasionalisme Islam dan konsep keberhasilan. Kahf menjelaskan meraih keberhasilan serupa dengan Barat bukan kezholiman apabila dilakukan sesuai syariat Islam. Selain itu metode analisis yang digunakan dalam menganalisis konsumsi Islam juga berbeda, Mannan lebih mengutamakan menggunakan metode deduktif sedangkan Kahf cenderung menggunakan metode retrospektif.

Dalam analisis lain mengenai konsumsi yang membandingkan pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi, keduanya memiliki pendapat yang berbeda tentang konsumsi barang mewah. Pendapat Abdul Mannan, konsumsi barang mewah masih dapat dilakukan selama barang mewah itu benar-benar dibutuhkan bukan bertujuan untuk sombong atau berlebih-lebihan, sedangkan Yusuf Qardhawi melarang kemewahan karena kemewahan merupakan sifat dari penghuni neraka.⁹ Sedangkan penelitian lain tentang konsep konsumsi menurut Al Ghazali, konsumsi merupakan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bertujuan ibadah untuk mencapai masalah. Konsumsi dilakukan dengan tidak menghamburkan harta. Menurutnya, dalam konsumsi memiliki nilai sufistik sebagai prinsip.¹⁰

Menurut analisis lain yang mengkaji pendapat Umar Bin Khatab RA, dalam kaidah konsumsi diperintahkan untuk sederhana dan menyesuaikan antara

⁹ Yusnita, Mukhtar Lutfi, dan Akramunnas, "Analisis Komparatif Pemikiran Ekonom Islam Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi dalam Konsep Konsumsi," *Jurnal Ekonomi Islam At-Tawazun*, Volume 2, Nomor 1 (2022): 49.

¹⁰ Umi Ni'matin Choiriyah, "Konsumsi dalam Pandangan Al Ghazali," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), 86.

konsumsi dan pemasukan serta pelarangan sikap bermewahan, kikir, dan meniru pola konsumsi yang buruk bagi konsumen maupun orang lain. Teori konsumsi pakaian menurut pemikiran Umar bin al- Khatab mengemukakan bahwasanya seorang Konsumen muslim akan lebih dekat dari garis konsumsi khususnya dalam konsumsi pakaian yang benar jika semakin komitmen dengan kaidah-kaidah konsumsi.¹¹ Dalam penelitian lain yang mengkaji pemikiran Fahim Khan mengenai faktor yang mempengaruhi tindakan konsumen yaitu pendidikan, agama, lingkungan, budaya dan adat. Konsumsi di rangkum dalam dua kerangka yaitu konsumsi kebutuhan dunia dan akhirat serta kebutuhan saat ini dan esok. Semua harus dikelola secara imbang.¹²

Indonesia terbentuk dengan didasarkan pada satu ideologi yaitu Pancasila. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi di Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan UUD 1945. Sistem ini disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila yang menekankan asas kekeluargaan. Selain itu istilah lainnya dari ekonomi Pancasila setelah masa reformasi yaitu ekonomi kerakyatan.¹³ Perilaku konsumsi yang baik dalam budaya bangsa Indonesia menganut ideologi bangsa yaitu Pancasila. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan nilai Pancasila tidak lepas dari nilai budaya bangsa yang mempengaruhi bagaimana seseorang

¹¹ Tuti Masitoh, "Kajian Pemikiran Umar Bin Al-Khatab tentang Teori Konsumsi," *Skripsi* (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), 89.

¹² Isyhar Malija Hakim, "Analisi Komparatif Pemikiran Fahim Khan Dan Monzer Kahf tentang Perilaku Konsumen," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 163.

¹³ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia 1965-2018* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), 6.

berperilaku.¹⁴ Nilai-nilai Pancasila yang diinternalkan pada perilaku konsumsi diantaranya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Bangkitnya para pemikir ekonomi Islam turut membangkitkan pengembangan implementasi ekonomi Islam di masyarakat. Sehingga para akademisi turut menyebarkan dan mensosialisasikan nilai-nilai keislaman dalam berekonomi. Dalam penerapan konsumsi Islam, perlu adanya kajian dan pendalaman mengenai ekonomi Islam agar bisa dijadikan rujukan dan pijakan dalam melaksanakan konsumsi berdasarkan ekonomi Islam.¹⁵ Konsumsi Islam hendaknya diterapkan mengingat itu sebagai kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan perintah dan menjauhi hal-hal haram dan dilarang Allah SWT. Sehingga penerapannya bukan hanya dikhususkan untuk negara Islam saja, namun lebih dari itu. Konsumsi Islam bersifat universal dan manfaatnya dapat dirasakan setiap umat. Penerapan ekonomi di Indonesia berlandaskan nilai Pancasila namun demikian perlu juga memberikan referensi konsumsi Islam melalui telaah konsep konsumsi agar dapat memberikan motivasi dalam implementasi. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin menelaah pemikiran konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf untuk selanjutnya melakukan perbandingan diantara kedua pemikiran tersebut. Karena dinilai pemikiran Mannan dan Kahf masih relevan untuk dikaji dalam

¹⁴ Diah Syifaul A'yuni dan Rahma Sandhi Prahara, "Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Perilaku Konsumsi," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2017): 147.

¹⁵ Miftahul Mukhlis, "Konsep Pembangunan Ekonomi (Telaah Pemikiran M. Umer Chapra Dan KH. Ma'ruf Amin)," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 6.

konsep konsumsi di Indonesia, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan judul penelitian yaitu **“Konsep Konsumsi Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf).”**

B. Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini mampu memberikan deskripsi yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini merumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pemikiran konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf ?
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran konsep konsumsi Islam antara Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf?
3. Bagaimana relevansi pemikiran konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf terhadap konsumsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami dan menganalisis pemikiran konsep konsumsi Islam Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf.
2. Mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran konsep konsumsi Islam antara Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf.

3. Mengetahui dan menganalisis relevansi pemikiran konsep konsumsi Islam oleh Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf terhadap konsumsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi positif untuk pengembangan teoritis ekonomi Islam, khususnya teori mengenai konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan literasi mengenai pemikiran ekonomi kontemporer khususnya tentang konsumsi Islam. Hasil penelitian ini yang merelevansikan konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf terhadap konsumsi di Indonesia yang diharapkan mampu memberikan dorongan dalam hal membangun semangat para peneliti baru dan para ekonom Islam di Indonesia untuk mengkaji hal baru yang belum tercantum, agar keilmuan dan literasi ekonomi Islam lebih meluas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi ekonomi, sebagai suatu motivasi pada para praktisi ekonomi untuk mendalami konsep konsumsi Islam lebih khusus pada pemikiran dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf. Sehingga

dapat digunakan untuk meningkatkan semangat untuk merealisasikan konsep konsumsi Islam di Indonesia.

- b. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai materi untuk diskusi sehingga mampu menambah wawasan literasi dalam diskusi para akademisi.
- c. Bagi pembaca, memberikan penambahan wawasan terutama konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf dan diharapkan pembaca mampu menerapkan nilai keislaman yang terkandung dalam konsep konsumsi serta ikut mendiskusikan konsep ini.
- d. Bagi penulis, sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pandangan yang lebih luas terhadap konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf dengan relevansinya terhadap konsep konsumsi di Indonesia. Serta digunakan sebagai salah satu pertanggungjawaban dan menuntaskan tugas di bidang akademik untuk menyelesaikan studi S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo).

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pemaparan kembali hasil pemikiran para tokoh muslim dapat membantu untuk menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam. Selain itu dengan memaparkannya itu dapat memberikan suatu pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan perjalanan pemikiran ekonomi Islam. Penelaahan kembali

pemikiran ekonomi Islam kontemporer masih menjadi kajian yang menarik secara akademis. Begitu juga dengan kajian konsep konsumsi Islam masih relevan jika dilakukan telaah. Banyak kajian yang membahas tentang konsep konsumsi Islam. Para peneliti memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan penelitian kajian konsep konsumsi Islam. Banyak diantaranya yang menggunakan perspektif dari seorang tokoh. Sementara, kajian konsep konsumsi menggunakan analisis komparatif dari beberapa tokoh masih belum banyak dilakukan.

Secara umum, dalam melakukan kajian mengenai konsep konsumsi Islam peneliti menggunakan analisis pemikiran seorang tokoh, dan ada juga kajian dengan analisis komparatif tokoh. Beberapa penelitian konsep konsumsi Islam yang menggunakan pendekatan analisis pemikiran seorang tokoh diantaranya tulisan Tri Wahyuni, Siti Nailul Izzah, Indah Sopiah, Fadhel Ihsan, et al., Umi Ni'matin Choiriyah, Tuti Masitoh, Mariani.

Dalam analisis yang dilakukan oleh Tri Wahyuni, dan Siti Nailul Izzah, dimana keduanya sama-sama menggunakan perspektif seorang tokoh dalam konsep konsumsi Islam yaitu Monzer Kahf. Tri Wahyuni, dan Siti Nailul Izzah memaparkan teori konsumsi dari Kahf dan penerapannya. Konsep konsumsi Islam dalam penelitian ini difokuskan pada pemikiran dari Monzer Khaf yang mengemukakan larangan bertindak pemborosan dan penghambur-hamburan

harta. Hal ini kemudian difokuskan dan direlevansikan pada perilaku konsumen saat ini yang cenderung memiliki sifat konsumtif.¹⁶

Sementara Indah Sopiah dan Fadhel Ihsan, et al., kedua penelitian tersebut menggunakan perspektif dari Muhammad Abdul Mannan mengenai pandangan tentang konsep konsumsi Islam. Selain memberikan pemaparan pemikiran dari M.A. Mannan, Indah Sopiah juga merevansikan hasil pemikiran konsep konsumsi Islam dari M.A Mannan terhadap konsumsi masyarakat di masa Pandemi Covid-19. Sedangkan Fadhel Ihsan, et al., hanya memberikan pemaparan pemikiran M.A Mannan tentang konsep konsumsi dalam perspektif Islam.¹⁷

Selain tokoh kontemporer, peneliti lain juga menggunakan pemilihan tokoh ekonom Islam zaman Khulafaur Rasyidin. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tuti Masitoh, yang menggunakan pendekatan dari perspektif tokoh pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu Umar Bin Khatab. Hasil pemikiran Umar mengenai konsep konsumsi diantaranya pemikirannya memberikan fokus pada teori konsumsi pakaian. Dalam penelitian ini juga merevansikan pemikiran Umar tersebut terhadap konsumsi pakaian kaum wanita. Selain itu, peneliti lain juga menggunakan konsep konsumsi dengan pendekatan ilmu tasawuf, seperti yang dilakukan oleh Umi Ni'matin Choiriyah terhadap

¹⁶ Tri Wahyuni, "Teori Konsumsi dalam Perspektif Monzer Kahf" *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2018); Siti Nailul Izzah, "Konsumsi dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Volume 5, Nomor 3 (2021).

¹⁷ Indah Sopiah, "Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsumsi dan Relevansinya terhadap Pandemi Covid-1" *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021); Fadhel Ihsan, Asep Ramdan Hidayat, dan Neneng Nurhasanah, "Studi Analisis terhadap Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Konsumsu dalam Ekonomi Islam," *Prosiding Penelitian SPeSIA*, Volume 1, Nomor 1 (2015).

pemikiran Al Ghazali. Penelitian ini menggunakan sudut pandang tasawuf, khususnya pemikiran al Ghazali. Sementara penelitian yang dilakukan Mariani membahas konsep konsumsi Islam terkhusus berkaitan dengan tafsir *al-Manār* karya Muḥammad ‘Abduh dan analisis terhadap Ayat 168 QS. Al-Baqarah.¹⁸

Disisi lain penelaahan kembali pemikiran ekonom Islam dengan metode komparatif masih sedikit dilakukan apalagi dengan fokus penelitian konsep konsumsi Islam. Walaupun demikian sudah ada beberapa penelitian yang mengkomparasikan tokoh ekonom Islam dalam konsep konsumsi. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Isyhar Malija Hakim, Yusnita, et al., Irham Fachreza Anas, dan Dini Puspitasari. Dengan adanya analisis komparatif ini peneliti terdahulu dapat menarik sebuah kesimpulan mengenai konsep konsumsi menurut perspektif masing-masing tokoh yang dianalisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Isyhar Malija Hakim adalah menganalisis pemikiran Fahim Kahn dan Monzer Kahf tentang perilaku konsumsi. Dalam analisis ini yang menjadi objek penelitian adalah perihal perilaku konsumsi. Dalam penelitian ini, Fahim Khan dengan spesialisasi ekonomi statistik, sehingga pemikiran Fahim Khan adalah hasil pengamatan atas kecenderungan perilaku masyarakat yang terjadi di lapangan dengan membuat suatu rumusan dan alat analisis yang berbeda dari teori ekonomi konvensional yang ada saat ini. Sementara itu, Monzer Kahf dengan spesialisasi ekonomi internasional,

¹⁸ Tuti Masitoh, “Kajian Pemikiran Umar Bin Al-Khatib tentang Teori Konsumsi” *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010); Umi Ni’matin Choiriyah, “Konsumsi Dalam Pandangan Al Ghazali” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018); Mariani, “Konsep Konsumsi Dalam Tafsir Al-Manār Karya Muḥammad Abduh (Analisis terhadap Ayat 168 Qs. Al-Baqarah),” *Skripsi* (Bone: IAIN Bone, 2020).

menjadikan pemikirannya tentang ekonomi Islam secara nyata memisahkan kajian fiqh muamalah dengan kajian Ekonomi Islam.¹⁹

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yusnita, et al., melakukan analisis komparatif atas pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi dalam konsep konsumsi. Dalam analisis ini Yusnita, et al., memaparkan seluruh pemikiran M.A Mannan dan Al-Qardhawi dengan lengkap dan dikemas dengan poin-poin singkat. Dalam analisis ini juga merelevansikan hasil pemikiran kedua tokoh pada konsumsi masyarakat sekarang. Selain itu, relevansi ini menggunakan pendekatan analisis terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) di masa Pandemi Covid-19. Yang mana masyarakat membatasi pariwisata dan meningkatkan hanya pada kebutuhan pokok.²⁰

Dalam analisis lain, Irham Fachreza juga mengkomparasikan hasil pemikiran M.A Mannan dengan Monzer Kahf. Selain memaparkan pemikiran Mannan dan Kahf, peneliti ini juga merelevansikan pemikiran Mannan dan Kahf dengan konsumsi masyarakat saat ini. Dalam merelevansikannya peneliti menggunakan dasar dari tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia 2002, 2003 dan 2007. Pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia secara nyata tidak sinergis dengan upaya pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat. Walaupun penelitian ini termasuk kualitatif namun terdapat

¹⁹ Isyhar Maliha Hakim, "Analisis Komparatif Pemikiran Fahim Khan dan Monzer Kahf tentang Perilaku Konsumen," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

²⁰ Yusnita, Mukhtar Lutfi, dan Akramunnas, "Analisis Komparatif Pemikiran Ekonom Islam Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi dalam Konsep Konsumsi," *Jurnal Ekonomi Islam At-Tawazun*, Volume 2, Nomor 1 (2022): 49.

ilustrasi yang mengarah pada penghitungan yang berbentuk angka, hal itu dimaksudkan hanya untuk mempertajam analisa dan menguatkan argumentasi sehingga pada beberapa bagian peneliti melakukan analisa kuantitatif yaitu menggunakan SPSS.²¹

Analisis lain yang menggunakan pendekatan komparatif adalah Dini Puspitasari, yang menganalisis pemikiran M.A Mannan dan Fahim Khan tentang konsep konsumsi. Merumuskan konsep konsumsi Islam tidak lain adalah jawaban atas fenomena masyarakat saat ini serta pemecahan masalah dan evaluasi dari masalah yang muncul salah satu contohnya adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat menjadi modern karena peningkatan pendapatan yang dilihat dari grafik rata-rata pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok barang (Rupiah) tahun 2013-2019.²²

Selain menggunakan pemikiran tokoh tentang konsumsi Islam, dalam analisis lain juga menggunakan perspektif ekonomi Islam secara umum untuk menganalisis konsep konsumsi Islam. Analisis ini dilakukan oleh Mohammad Lutfi, Selviana Zakiah, Dewi Maharani dan Taufiq Hidayat, Eddy Rohayedi dan Maulina. Mereka menggunakan perspektif ekonomi Islam dalam memaparkan konsep konsumsi.

Dalam analisis yang dilakukan oleh Mohammad Lutfi, dan Selviana Zakiah. Mereka memaparkan konsumsi Islam berdasarkan perspektif umum

²¹ Irham Fachreza Anas, "Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf dalam Konsep Konsumsi Islam." *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

²² Dini Puspitasari, "Comparative Analysis Of The Thoughts Of Fahim Khan And Muhammad Abdul Mannan About The Concept Of Islamic Consumption," *Dinar: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* , Volume 7, Nomor 2 (2020).

dari syariah walaupun ada beberapa sub materi yang di dasarkan dari pendapat tokoh. Namun selanjutnya seluruh pendapat dipadukan untuk mencapai perspektif ekonomi Islam terkait konsumsi. Dalam analisisnya memaparkan terkait fungsi sejahtera Al Ghazali, norma dan etika konsumsi, model keseimbangan konsumsi islam, batasan konsumsi dalam syari'ah, prinsip-prinsip konsumsi yang merupakan pendapat dari Mannan dan kaidah-kaidah konsumsi.²³

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Maharani dan Taufiq Hidayat. Penelitian ini memiliki fokus pada rasionalitas muslim dalam hal perilaku konsumsi yang dilihat dari perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini menekankan pada perilaku konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya juga membahas konsep rasionalitas konsumsi dalam prespektif ekonomi Islam. Konsumsi dianggap rasional dalam Islam apabila pembelajaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki.²⁴

Dalam analisis lain yang dilakukan peneliti yang membandingkan konsep konsumsi Islam dan konsumsi konvensional yang bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan dalam konsep konsumsi. Adapun peneliti yang melakukan analisis ini adalah Zaki Mirshad, Muhammad Asrullah dan Abdul Halim. Analisis yang dilakukan oleh Zaki Mirshad yang melakukan komparasi

²³ Mohammad Lutfi, "Konsumsi dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam," *Syar'ie* 1 (2019); Selviana Zakiah, "Teori Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2022).

²⁴ Dewi Maharani dan Taufiq Hidayat, "Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6, Nomor 3 (2020).

konsep konsumsi Islam dan konvensional dengan menggunakan pemikiran Al-Ghazali sebagai acuan konsep konsumsi Islam dan pemikiran Abraham Maslow sebagai konsep konsumsi konvensional atau sekuler. Dalam analisis ini memfokuskan penelitian pada konsep motivasi dalam konsumsi. Secara global perbedaan konsep motivasi konsumsi dari Al Ghazali dan Abraham Maslow adalah pada landasan berpikir keduanya. Al Ghazali menekankan pada niat dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari makna etika, karena konsumsi sebagai sarana ibadah pada Allah Swt. sedangkan Abraham Maslow landasan berpikir mengarah pada konsep utilitas yang mana diartikan sebagai kepuasan konsumen.²⁵ Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asrullah yang membandingkan konsep konsumsi Islam dan konvensional. Dimana konsep konsumsi Islam menggunakan pemikiran Al-Ghazali sedangkan pemikiran konsumsi konvensional menggunakan pemikiran Adam Smith. Perbedaan mendasar pemikiran Adam Smith dengan Al-Ghazali tentang perilaku konsumen adalah pada landasan filosofis, dimana Adam Smith menggunakan konsep kebebasan, kemerdekaan, hukum moral. Sementara Al-Ghazali memiliki landasan filosofis dari ilmu filsafat dan ilmu tasawuf.²⁶

Analisis dari Zaki Mirshad dan Muhammad Asrullah juga sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Abdul Halim, bahwa konsumsi dalam Islam tidak hanya menekankan pada kepuasan namun juga pada kehalalan. Namun dalam

²⁵ Zaki Mirshad, "Motivasi Konsumsi Islam Versus Sekuler (Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Abraham Maslow)," *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

²⁶ Muhammad Asrullah, "Studi Komparatif Perilaku Konsumen dalam Pandangan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syariah," *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021).

teori konsumsi ekonomi konvensional memiliki dua nilai dasar (*fundamental values*) yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Adapun perbedaan yang signifikan tentang konsep konsumsi antara ekonomi Islam dan konvensional yaitu dalam ekonomi konvensional perilaku rasional dianggap sejajar dengan memaksimalkan *utility*, sedangkan dalam ekonomi Islam bertujuan mencari kemaslahatan yang berlandaskan al-Qur'an dan hadits. Konsumsi Islam sangat memperhatikan dunia dan akhirat sehingga bersifat moderat. Sedangkan dalam ekonomi konvensional cakupan tujuannya terbatas hanya pada kepuasan dalam kehidupan di dunia saja.²⁷

Dari banyaknya penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai perbedaan dan pembaharuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif dari pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf. Dari beberapa studi terdahulu diatas salah satu yang menggunakan analisis komparatif atas pemikiran Mannan dan Kahf adalah Irham Fachreza, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Irham Fachreza, yang mana selain analisis deskripsi Fachreza juga menggunakan teknik analisis kuantitatif melalui software SPSS. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan analisis kuantitatif melalui software SPSS. Selain itu perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mengenai relevansi konsep konsumsi Islam. Penelitian terdahulu melakukan merelevansikan konsep konsumsi Islam terhadap perilaku

²⁷ Abdul Halim, "Analisis Komparatif terhadap Konsep Konsumsi dalam Pandangan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional," *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

konsumsi masyarakat muslim dan di kalangan mahasiswa. Sebagian dari penelitian terdahulu menggunakan indeks gini dalam relevansinya. Sedangkan penelitian ini merevansikan pemikiran konsep konsumsi Islam dari Mannan dan Kahf terhadap konsumsi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelurusan sumber pustaka untuk memanfaatkan sumber pustakaan tersebut sebagai perolehan data penelitiannya. Studi pustaka dapat juga didefinisikan sebagai tuntutan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian ini menfokuskan penelitian terhadap catatan atau dokumen dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam yang menggambarkan situasi dan isi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.²⁹ Pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran komprehensif mengenai pemikiran konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf yang dilakukan melalui studi pustaka.

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), 1–3.

²⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 96.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.³⁰ Data dalam penelitian ini adalah pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf mengenai konsep konsumsi Islam. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh melalui karya dari pemikiran Muhammad Abdul Mannan berupa buku yaitu *Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Dasar-Dasar Ekonomi Islam* dan karya dari Monzer Kahf yaitu *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Selanjutnya untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, esai, artikel, dan karya ilmiah lain berupa ide dan gagasan dari M.A. Manan dan Monzer Kahf mengenai konsep konsumsi Islam yang ditulis oleh orang lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui melihat atau menganalisis dari dokumen yang telah disusun oleh subjek itu sendiri atau oleh pihak lain tentang subjek.³¹ Pada penelitian ini seluruh data dikumpulkan oleh peneliti dengan metode dokumentasi berupa data yang mendukung seperti buku, esai, dan artikel yang menganalisis

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 150.

pemikiran konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf serta karya lain yang relevan dengan pembahasan tersebut.

4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, faktor dalam keabsahan data sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak bermakna jika tidak berasal dari sumber yang terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian maka terpenting terletak pada keabsahan data penelitian.³² Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah membandingkan dengan referensi lain. Pengecekan dilakukan dengan membandingkan data yang berasal dari sumber data dengan referensi lain yang juga membahas data. Adapun data diperoleh melalui karya dari pemikiran Muhammad Abdul Mannan berupa buku yaitu *Teori dan Praktek Ekonomi Islam Dasar-Dasar Ekonomi Islam* dan karya dari Monzer Kahf yaitu *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Data tersebut kemudian dilakukan pengecekan keabsahan dengan membandingkan terhadap karya lain dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf dan terhadap karya penulis lain yang membahas mengenai karya Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

³² Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Cita Pusaka Media, 2012), 165.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang diterapkan peneliti untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Metode *content analysis*. Dalam analisis ini menitik beratkan pada analisis isi atau interpretasi berdasarkan data. Melalui metode ini peneliti memaparkan penjelasan pemikiran konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf melalui deskripsi kemudian akan ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut.
- b. Metode deskripsi. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan kalimat yang memiliki makna dan menimbulkan adanya pemahaman, maka peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan juga mendalam yang menggambarkan kondisi sesungguhnya dalam mendukung penyajian data.³³ Dalam penelitian ini, metode deskripsi digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan pemikiran konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf secara rinci dan sistematis tentang konsep yang dibangun oleh Mannan dan Kahf, persamaan dan perbedaannya diantara konsep konsumsi Islam dari Mannan dan Kahf, serta relevansinya terhadap konsep konsumsi di Indonesia.

³³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 96.

- c. Metode analisis induktif, artinya analisis dilakukan dengan berawal dari data atau fakta sehingga bukan berawal dari teori. Metode ini digunakan dalam menganalisis pemikiran konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Khaf serta menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf. Metode analisis ini juga digunakan untuk melihat relevansi konsep konsumsi Islam Mannan dan Kahf terhadap konsumsi di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun laporan penelitian kualitatif ini peneliti akan menggambarkan sistematika bahasan yang relevan. Agar pembaca dapat lebih memahami pembahasan dalam penelitian ini karena dengan demikian dapat memberikan kesatuan yang sistematis. Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian:

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini peneliti membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Konsumsi Islam. Pada bab ini membahas tentang konsep konsumsi Islam dan konsep konsumsi di Indonesia berdasarkan Ekonomi Pancasila.

Bab III adalah Konsep Konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf. Pada bab ini membahas pemaparan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biografi, riwayat pendidikan, karir, karya yang dihasilkan, dan kondisi sosial ekonomi kehidupan serta pemikiran konsep konsumsi Islam dari M.A Manan dan Monzer Kahf.

Bab IV adalah Analisis Komparatif Pemikiran Konsep Konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf. Pada bab ini peneliti akan memaparkan konsep konsumsi Islam oleh Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf, selanjutnya dipaparkan juga persamaan dan perbedaan antara pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf terkait konsep konsumsi Islam, dan membahas relevansi konsep konsumsi Islam Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf terhadap konsumsi di Indonesia.

Bab V adalah Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dan pemberian saran pada pihak terkait untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

BAB II

KONSUMSI ISLAM

A. Konsep Konsumsi

1. Pengertian Konsumsi

Secara sederhana konsumsi diartikan sebagai kegiatan menghabiskan, memanfaatkan dan memakai. Konsumsi adalah pembelian atau pembelanjaan atas barang dan jasa yang dilakukan oleh individu, kelompok atau rumah tangga dengan tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan.¹ Pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Sedangkan barang yang diproduksi untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat disebut sebagai barang konsumsi.

Berikut adalah beberapa pengertian konsumsi dari beberapa tokoh:

- a. N. George Mankiw, konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga.
- b. M. Abdul Halim, konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu.²

¹ Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 29.

² Alfi Kaptia, "Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Harga Kebutuhan Pokok terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat di Tulungagung Tahun 2014-2015," *Skripsi* (Tulungagung: UIN SATU Tulungagung, 2018), 16.

- c. Connolly dan Munro memberikan definisi konsumsi sebagai segala aktivitas manusia dalam menggunakan barang/jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan.
- d. Mansvelt mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang dan jasa akhir dengan tujuan memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut.³

Berdasarkan beberapa pengertian konsumsi yang telah dijelaskan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah suatu kegiatan ekonomi melalui penggunaan barang, mulai dari membeli, menggunakan, menghabiskan dan memanfaatkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara individu, maupun rumah tangga.

2. Kepuasan dalam Konsumsi

Dalam konsumsi konvensional, kepuasan konsumen terhadap suatu barang merupakan sesuatu yang bersifat subjektif.⁴ Kegiatan konsumsi cenderung dilakukan untuk memaksimalkan kepuasan. Sehingga kepuasan dalam konsumsi dapat dipengaruhi oleh hal berikut ini:

- a. Nilai guna (*utility*) barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumsi melihat dari besarnya kepuasan yang dihasilkan oleh barang. Sehingga konsumsi cenderung tinggi pada barang yang dapat

³ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021), 360.

⁴ Ibid., 361.

memuaskan kebutuhan dan keinginan. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria kepuasan.⁵

- b. Kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya beli dari pendapatan konsumen dan ketersediaan barang di pasar. Pola konsumsi akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dari para konsumen, semakin besar pendapatan maka konsumsi akan ikut meningkat. Sehingga batasan dalam konsumsi konvensional hanya pada kemampuan anggaran. Sepanjang terdapat anggaran untuk membeli barang maka akan dikonsumsi barang tersebut.
- c. Kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi. Menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai yang dianut seperti adat dan kebiasaan.

3. Faktor Penentu Tingkat Konsumsi

Kebutuhan didasarkan pada kenyataan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Ada hal yang mempengaruhi konsumsi dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Pratama Rahadja dan Mandala Manurung, faktor penentu tingkat konsumsi nasional terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Faktor demografi: faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Faktor ini menentukan tingkat konsumsi nasional yang terdiri dari jumlah penduduk dan komposisi penduduk.

⁵ Munawwarah Huzaemah, "Teori Konsumsi dalam Ekonomi Mikro (Analisis Kritis dalam Perspektif Ekonomi Islam)," *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 26.

- b. Faktor ekonomi: faktor ini terdiri dari pendapatan, kekayaan rumah tangga, jumlah barang di masyarakat, kebijakan moneter, dan prakira masa mendatang.
- c. Faktor non ekonomi: faktor yang tidak menyangkut mengenai ekonomi seperti sosial dan budaya masyarakat terdiri dari kebiasaan, adat istiadat, dan pergaulan sosial.⁶

B. Konsumsi dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam diartikan sebagai suatu sistem ekonomi solutif, karena sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang dapat menjawab kegagalan dari sistem ekonomi dalam konvensional. Ekonomi Islam mengajarkan sebuah perilaku para muslim dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan harus berdasar dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagai wujud dalam menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.⁷ Di dalam ekonomi Islam hal yang menjadi pokok yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya didasarkan prinsip Islam. Prinsip yang berkaitan dengan ekonomi Islam adalah keunikan yang dimiliki oleh sistem ini yang membedakan dengan ekonomi lain. Ekonomi Islam memiliki konsep pikir moral dan penggunaan biaya yang efektif dan efisien dalam mengatur

⁶ Silmi Nurul, "Faktor Penentu Tingkat Konsumsi Nasional," dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/29/114748069/faktor-penentu-tingkat-konsumsi-nasional?page=3>, (diakses pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 05:35).

⁷ M Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 22.

produksi, distribusi dan konsumsi yang dibentuk oleh prinsip syariah. Tujuan sistem ini adalah untuk memastikan adanya keadilan sosial ekonomi masyarakat dengan cara mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Mekanisme operasionalnya berakar dari prinsip Islam.⁸

Prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra terdiri dari prinsip tauhid, khilafah dan keadilan. Goenawan Mohammad memberikan penjelasan tentang dasar ekonomi Islam diantaranya ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat, tercapainya pemuasan kebutuhan yang seimbang baik individu atau kelompok, hak milik individu diakui sebagai usaha yang halal sehingga digunakan untuk hal yang halal, dilarang menimbung harta dan kepedulian bagi pihak yang membutuhkan. Islam melarang perniagaan berkaitan riba dan perintah zakat harta bagi yang memenuhi syarat.⁹ Nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam bukan hanya mementingkan diri seorang muslim namun bersifat universal pada seluruh umat. Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan dunia dan akhirat dengan beribadah dalam arti yang luas. Ini merupakan cerminan bahwa ajaran Islam lebih kompleks membahas aspek kehidupan dan diperlukan pendekatan yang kreatif dan inovatif supaya mampu menjadi sistem ekonomi yang *rahmatatalil 'alamin*.¹⁰

⁸ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021), 234.

⁹ M Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 70.

¹⁰ Efendi Mohammad Nur dan Luhur Prasetyo, "Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Peningkatan Potensi Pasar Rakyat di Kota Madiun," *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Volume 7, Nomor 1 (2021): 54.

2. Konsep Konsumsi Islam

a. Pengertian Konsumsi Islam

Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal sebagai maslahat dalam artian terpenuhinya kebutuhan baik yang bersifat fisik dan non-fisik (spiritual). Oleh karenanya, konsumsi dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan barang/jasa yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri (maslahat). Maslahat duniawi akan terpenuhi dengan tercukupinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Sementara itu, maslahat akhirat akan tercapai jika kebutuhan duniawi tadi digunakan dan diniatkan juga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, seperti makan dan minum agar mempunyai energi untuk salat, haji, dan aktivitas ibadah lainnya.¹¹ Persyaratan yang dipenuhi dalam konsumsi Islam yaitu konsumsi pada barang halal, berhemat, tidak bermewah mewahan, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran.¹²

Islam menganjurkan manusia pada pola moderat (seimbang ditengah- tengah), artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak boleh terlalu kurang (terlalu apa adanya). Dan konsumsi Islam mengatur adanya sifat proporsionalitas personal karena sifatnya sangat relatif. Artinya, banyaknya sesuatu antara individu satu dan lainnya berbeda

¹¹ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021), 361.

¹² Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2015), 106.

atau dapat disebut subjektifitas. Dalam Islam antara keinginan dan kebutuhan memiliki perbedaan yang jelas. Seperti Imam al-Ghazali yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara keinginan dan kebutuhan karena dua hal ini makna yang berbeda, keinginan sebagai syahwat dan kebutuhan sebagai hajat. Imam al-Ghazali memberikan penekanan akan pentingnya sebuah niat dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari manfaat dan makna dari konsumsi. Dalam perspektif Islam, konsumsi merupakan suatu aktifitas yang menyatu dengan ibadah manusia pada Allah SWT.¹³

b. Tujuan Konsumsi dalam Islam

Tujuan konsumsi dalam Islam pada intinya sebagai pemaksimalan maslahat (kebaikan dan keberkahan). Dalam segala tindakan, sudah seharusnya seorang muslim meniatkan aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah SWT. adapun dalam tujuan konsumsi seseorang dalam ajaran Islam antara lain:

- 1) Untuk menuju ridho Allah SWT dan mendapatkan rahmat sebagai bentuk usaha yang baik.
- 2) Mewujudkan kerja sama antar anggota masyarakat. adanya konsumsi dapat menggerakkan kegiatan ekonomi sehingga dapat menyeimbangkan ekonomi.

¹³ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021), 355–356.

- 3) Menumbuhkan tanggungjawab individu dalam mewujudkan kemakmuran diri, keluarga atau rumah tangga. Konsumsi sebagai bentuk memenuhi kebutuhan yang menjadi kewajiban muslim, agar lebih khuyuk dalam ibadah.
- 4) Untuk meminimalisasi pemerasan melalui menggali sumber nafkah bagi masyarakat. Melalui prinsip tidak boros maka tindakan eksploitasi sumber daya akan dapat diminimalisasi.
- 5) Agar negara melakukan kewajibannya dalam mewujudkan kesejahteraan pada warga negara yang belum berhasil dalam ekonomi.¹⁴

c. Prinsip Dasar Konsumsi Islami

Konsumsi Islam memiliki prinsip yang digunakan dalam membentuk nilai keislaman dalam konsumsi. Prinsip ini menjadi kaidah-kaidah yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan. Berikut adalah prinsip dasar konsumsi islami adalah

- 1) Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari:
 - a) Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/ beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah

¹⁴ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jambi: Wida Publishing, 2021), 192.

dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya.

- b) Prinsip ilmu, yaitu. seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya
 - c) Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi haram.
- 2) Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat islam, di antaranya:
- a) Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah yaitu tidak menghamburkan harta, tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir, dan hemat.
 - b) Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran.
 - c) Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri
- 3) Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan pada diri sendiri atau orang lain.¹⁵

¹⁵ Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi Islami," *Dinamika Pembangunan*, Volume 3, Nomor 2 (2006): 199–200.

- 4) Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya kepentingan umat, keteladanan, dan tidak membahayakan orang yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan madharat ke orang lain.
- 5) Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.
- 6) Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi islami seperti suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.¹⁶

d. Kebutuhan dalam Konsumsi Islam

Tujuan utama dalam konsumsi adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan itu dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok yaitu:

1) Kebutuhan primer (*dharūriyah*)

Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hidup dan mati seseorang, seperti kebutuhan pada oksigen, makanan dan minuman. Manusia harus berusaha terus untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan.

¹⁶ Ibid.

2) Kebutuhan sekunder (*ḥājīyah*)

Yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan, tetapi tidak sampai mengancam kehidupan apabila tidak terpenuhi. Segala sesuatu yang dapat memudahkan dalam melakukan tugas penting. Misalnya kendaraan untuk usaha, sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

3) Kebutuhan tersier (*taḥsīniyah*)

Kebutuhan yang bersifat asesoris, pelengkap, dan memberi nilai tambah pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya makanan yang dihidangkan di atas meja makan dengan tata boga dan tata krama penyediaan yang baik. Makanan adalah kebutuhan primer, peralatan masak adalah kebutuhan sekunder, serta tata boga adalah kebutuhan tersier. Bentuk lainnya adalah perhiasan dan desain rumah dan lain-lain.¹⁷

e. Etika dalam Konsumsi Islam

Dalam Islam setiap kegiatan yang dilakukan manusia harus mencerminkan nilai moral, etika dan akhlak yang terpuji. Dalam kegiatan ekonomi juga terdapat batasan agar manusia dapat mengendalikan konsumsinya. Adapun aturan Islam mengenai bagaimana seharusnya konsumsi dilakukan adalah sebagai berikut:

¹⁷ Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2015), 106–107.

- 1) Tidak boleh bersifat berlebih-lebihan (*israf*), manusia dilarang untuk berlebihan karena manusia didorong untuk konsumsi dengan faktor kebutuhan daripada keinginan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dilarang mementingkan hawa nafsu yang menjadikan kurangnya bersyukur.
- 2) Mengonsumsi yang halal dan tayib, konsumsi muslim dibatasi oleh barang yang bersifat halal dan tayib. Tidak ada permintaan terhadap barang yang haram. Sehingga barang haram tidak memiliki nilai ekonomi karena tidak boleh diperjualbelikan.
- 3) Mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Dalam hal konsumsi Islam juga menuntut agar manusia peduli kepada orang lain, terutama kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim atau konsumen lainnya. Secara spesifik kepedulian dimaknai sebagai bentuk amal saleh.¹⁸
- 4) Sikap sederhana dalam membelanjakan harta. Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji. Hendaknya manusia berperilaku konsumsi yang sederhana agar mereka terhindar dari krisis, dengan cara mengurangi membelanjakan barang dan menyimpan sebagian harta agar dapat digunakan pada saat krisis dan untuk cadangan keturunan di masa depan.¹⁹

¹⁸ Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021), 364.

¹⁹ Siswandi, "Konsep Yusuf Al-Qardhawi tentang Norma dan Etika Konsumsi Menurut Pandangan Ekonomi Islam," *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), 69.

C. Konsep Konsumsi di Indonesia

1. Sistem Ekonomi di Indonesia

Untuk memahami sistem ekonomi di Indonesia, secara konseptual perlu dipahami terlebih dahulu ideologi yang dianut oleh Indonesia. Karena sistem ekonomi yang dianut Indonesia tidak akan terlepas dari prinsip dasar yang membangun Indonesia itu sendiri. Indonesia terbentuk dengan didasarkan pada satu ideologi yaitu Pancasila. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi di Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan UUD 1945. Sistem ini disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada sistem koperasi. Selain itu istilah lainnya dari ekonomi Pancasila setelah masa reformasi yaitu ekonomi kerakyatan.²⁰

Beberapa asas yang mendasari Pancasila dan UUD 1945 untuk membentuk sistem ekonomi Indonesia yakni kemanusiaan, persaudaraan, dan gotong royong. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal terpenting dalam mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia. Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Emil Salim memberikan ciri-ciri dalam sistem ekonomi Pancasila yaitu sebagai berikut:

²⁰ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia 1965-2018* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), 6.

1. Demokrasi ekonomi yaitu produksi atau pengawasan semua anggota masyarakat.
2. Ciri kerakyatan yaitu memperhatikan penderitaan rakyat.
3. Kemanusiaan yaitu menolak adanya eksploitasi sumber daya manusia.
4. Religius yaitu menerima nilai-nilai agama dalam hidupnya.
5. Negara menguasai semua yang menentukan hajat hidup orang banyak yakni air, tanah, bahan bakar minyak, hasil bumi.
6. Peran negara penting namun tidak sebagai peran dominan, peran swasta juga penting namun juga tidak mendominasi.
7. Modal dan buruh mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluarga antarsesama manusia.²¹

Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan moral agama, sehingga kegiatan ekonominya yang digunakan untuk individu atau kolektif akan tetap dilandasi oleh kekuatan moral dan etika spiritual.²² Dalam perekonomian Indonesia yang disebut sebagai Sistem Ekonomi Pancasila ini memiliki asas yaitu asas kekeluargaan, asas gotong royong, asas kerakyatan, dan asas persatuan dan asas keadilan sosial.²³ Sedangkan prinsip dalam ekonomi demokrasi meliputi prinsip yaitu kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan persatuan ekonomi nasional.²⁴

²¹ Ibid., 7–8.

²² Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), 66.

²³ Ibid., 75.

²⁴ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia 1965-2018* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018),

2. Konsep Konsumsi di Indonesia.

a. Perilaku Konsumen dalam Karakter Bangsa Indonesia

Ekonomi Pancasila sebagai landasan dalam strategi pembangunan ekonomi di Indonesia yang memiliki tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam berperilaku, manusia dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya nilai-nilai dari dalam diri sendiri. Knight berpendapat bahwa manusia tidak didorong semata-mata oleh hasrat tetapi mereka merealisasikan atau memanifestasikan nilai-nilai tertentu. Nilai tersebut mulai dimasukkan sebagai elemen normatif. Bagi Knight, dalam memilih manusia mempertimbangkan *value judgement* (keputusan nilai) atau *valuation* (penilaian). Baginya motivasi individu melibatkan penilaian yang berkarakter sosial bukan hanya semata-mata hasratnya saja.²⁵

Menurut Etzioni, perilaku ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai moral menurutnya tidak dimaknai sebagai ketaatan mutlak terhadap pranata-pranata akan tetapi lebih dimaknai sebagai kesadaran yang dimiliki oleh pelaku ekonomi untuk menghargai, memperhatikan dan peduli terhadap orang lain. Perilaku konsumsi yang dimaksud adalah tidak lepas dari budaya bangsa yang diantaranya memiliki dimensi-dimensi. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan perilaku konsumsi yang baik dalam budaya bangsa Indonesia menganut ideologi bangsa yaitu Pancasila.

²⁵ Diah Syifaul A'yuni dan Rahma Sandhi Prahara, "Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Perilaku Konsumsi," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2017): 147.

Perilaku konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tidak lepas dari nilai-nilai budaya bangsa yang mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku.

b. Internalisasi Nilai Pancasila dalam Perilaku Konsumen

Pancasila sebagai dasar falsafah harus menjadi tuntutan yang dapat diaplikasikan dalam perilaku konsumsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem ekonomi, segi kultural, ideologi Pancasila merupakan falsafah sebagai supra struktur dan kekuatan ekonomi yang menjadi dasar pola berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Dengan menginternalkan nilai-nilai pancasila dalam perilaku konsumsi, maka perilaku ekonomi yang terbentuk akan sesuai dengan jati diri Bangsa dan Negara Indonesia. Proses internalisasi ini harus diterapkan dengan menggunakan metode yang efektif agar tujuan untuk membentuk nilai-nilai moral dan karakter Pancasila melekat pada perilaku konsumsi yang dilakukan bisa tercapai.²⁶ Salah satu cara yang efektif adalah melalui lingkungan pendidikan baik formal, informal maupun non formal. Nilai-nilai pancasila yang diinternalkan pada perilaku konsumsi dapat dilakukan melalui beberapa perilaku sebagai berikut:

1) Sila Ketuhanan

Sebagaimana butir pertama pengamalan Pancasila sila ketuhanan yaitu adalah manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang

²⁶ Diah Syifaul A'yuni dan Rahma Sandhi Prahara, "Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Perilaku Konsumsi," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 2, Nomor 2 (2017): 147.

Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Karakter ketuhanan tercermin antara lain dalam perilaku konsumsi Islam yang tidak mementingkan dunia saja tapi juga kehidupan akhirat dengan memperhatikan konsumsi halal dan haram.

2) Sila Kemanusiaan

Sebagaimana butir ke-6 pengamalan Pancasila sila kemanusiaan yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Karakter menjunjung kemanusiaan ini dapat diterapkan dalam perilaku konsumsi yang saling peduli dengan orang lain, saling berbagi dan saling membantu yang membutuhkan.²⁷

3) Sila Persatuan

Sebagaimana butir ke-3 dan ke-4 pengamalan Pancasila sila persatuan. Yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan mengembangkan rasa kebanggaan kekebangsaan dan bertanah air Indonesia. Dalam perilaku konsumsi penerapan butir ini adalah menaati aturan negara bahwa rupiah adalah alat pembayaran sah di Indonesia karena rupiah sebagai pemersatu bangsa. Selain itu, perilaku konsumsi yang tercermin dari butir ini adalah konsumsi yang lebih memilih dan menggunakan produk dalam negeri dibanding produk buatan luar negeri.

²⁷ Diah Syifauly A'yuni dan Rahma Sandhi Prahara, "Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Perilaku Konsumsi," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor. 2 (2017): 147.

4) Sila Kerakyatan

Sebagaimana butir pertama pengamalan Pancasila sila kerakyatan yaitu sebagai masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam perilaku konsumsi, konsumen memiliki hak dan kewajiban. Hak akan diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan. Adapun kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti prosedur pemakaian barang, beritikad baik dalam transaksi pembelian, membayar sesuai kesempatan. Sedangkan hak konsumen adalah hak memilih barang, hak memperoleh kompensasi ganti rugi atas kerugian suatu transaksi dan hak memperoleh barang sesuai kesempatan.

5) Sila Keadilan

Sebagaimana butir ke-7 pengamalan Pancasila sila keadilan dalam perilaku konsumsi yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.²⁸ Menghindari hidup boros akan mewujudkan keadilan dalam kehidupan. Karena jika seseorang hidup boros maka seseorang hanya akan fokus terhadap konsumsi untuk kehidupannya tanpa memperhatikan orang sekitar yang membutuhkan.

²⁸ Diah Syifaul A'yuni dan Rahma Sandhi Prahara, "Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Perilaku Konsumsi," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2017): 147.

BAB III

PEMIKIRAN KONSEP KONSUMSI ISLAM

DARI MUHAMMAD ABDUL MANNAN DAN MONZER KHAF

A. Konsep Konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan

1. Biografi Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan dikenal sebagai salah satu tokoh ekonomi Islam. Nama singkat yang biasa diberikan adalah Mannan. Mannan lahir pada tahun 1938 di Bangladesh. Pada masa tersebut wilayah Bangladesh masih bagian dari Pakistan. Muhammad Abdul Mannan menikah dengan Nargis Mannan yang merupakan wanita dari keturunan India. Nargis Mannan mendapatkan gelar master pada bidang ilmu politik sekaligus juga turut membantu penyelesaian karya Mannan dan selalu mendukung karir Mannan. Dalam pernikahannya Abdul Mannan dan Nargis Mannan dikaruniai satu anak perempuan dan satu anak laki-laki yaitu bernama Reshmi dan Ghalib.¹

Ketertarikan Mannan dalam bidang ekonomi sudah terlihat sejak awal menempuh pendidikan sarjana. Muhammad Abdul Mannan adalah salah satu pemikir ekonomi Islam masa kontemporer yang masyhur dan berpengaruh melalui banyak karya dan peran yang diamanahkan. Pengalaman pendidikan

¹ Nuraini, "Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Produksi di Buku *Economic Islamic Theory and Practice*," *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 15.

dan bekerja di bidang ekonomi mengantarkan Mannan bergabung pada organisasi internasional. Mannan salah satu pelopor berdirinya Bank Islam Dunia (*Moeslim World Bank*). Lima tahun kemudian terbentuklah organisasi yang sesungguhnya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi. Disana bersama rekan-rekannya Mannan turut mengembangkan organisasi tersebut.

2. Riwayat Pendidikan dan Karir Muhammad Abdul Mannan

Masa mudanya dihabiskan untuk menempuh pendidikan dan juga berkarir. Riwayat pendidikan yang panjang menjadi bukti perjuangan Mannan dalam menuntut ilmu. Bangku perkuliahan Mannan dimulai di Universitas Rajshahi, yang berada di kota kelahirannya yaitu Bangladesh. Di universitas tersebut Mannan berhasil menempuh gelar sarjana dan master di bidang ekonomi yang selesai pada tahun 1960. Setelah menyelesaikan gelar masternya, Mannan bekerja di kantor ekonomi di Pakistan. Diantara pekerjaan Mannan pada saat itu yakni pada tahun 1960-an beliau menjadi asisten pimpinan di *the Federal Planning Commission of Pakistan*. Setelah beberapa tahun bekerja, Mannan memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya kembali.²

Pendidikannya tidak berhenti sampai Pakistan. Pada tahun 1970, Mannan kembali menempuh pendidikan master bidang ekonomi di Universitas Michigan, Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar MA. Pada tahun 1973,

² Mohamed Aslem Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, Terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 15–16.

Mannan telah berhasil menyelesaikan pendidikan master di Universitas Michigan, dan Mannan juga melanjutkan program doktor di universitas tersebut dalam bidang studi industri dan keuangan. Setelah gelar doktor telah lulus, Mannan mengajar dan menjadi dosen tetap di *Papua New Guinea University of Tehcnology*. Selain mengajar, disana Mannan juga bekerja sebagai pembantu dekan. Selain staf di *Papua New Guinea University of Tehcnology* beliau juga ditunjukkan sebagai professor di *International Centre for Research in Islamic Economics*, Universitas King Abdul Azis di Jeddah. Bukan hanya itu, dalam jangka waktu tersebut Mannan juga aktif sebagai *visiting professor* pada *Moeslim Institute* di London dan *Georgettown University* di Amerika Serikat.³

Perjalanan pendidikan dan karir Mannan menunjukkan semangatnya yang tiada henti untuk kemajuan pengetahuan ekonomi. Karena banyaknya pengalaman dan pendidikan di bidang ekonomi, Mannan terjun dalam pembentukan sebuah lembaga. Mannan adalah salah satu pelopor berdirinya Bank Islam Dunia (*Moeslim word Bank*). Selanjutnya lima tahun kemudian membentuk organisasi sesungguhnya yang lebih terstruktur yaitu *Islamic Development Bank*. Mannan juga merupakan salah satu pelopor berdirinya *Islamic Development Bank (IDB)* tersebut, yang masih beroperasi hingga sekarang. Pada tahun 1984 Mannan diangkat sebagai senior bidang ekonomi di *Islamic Development Bank*. IDB ini membangun kolaboratif antara

³ Mohamed Aslem Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, Terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 15–16.

komunitas dengan yang saat ini ada 57 negara anggota. Lembaga ini menyediakan struktur pembiayaan berkelanjutan dan etis jangka panjang untuk mendukung investasi. Selain itu, juga mendorong solusi inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan pembangunan terbesar di dunia.⁴

3. Karya- Karya Muhammad Abdul Mannan

Panjangnya jenjang pendidikan yang ditempuh oleh Mannan menjadikan Mannan mampu memberikan karya-karya terbaiknya. Selama hampir 30 tahun Mannan berkarir dalam posisi dan peran besar dalam bidang ekonomi. Didukung dari pendidikan dan pengalamannya, Mannan banyak menghasilkan karya yang menjadi rujukan para akademisi khususnya bidang ekonomi. Wujud kepeduliannya terhadap kemajuan ilmu dan pengetahuan ekonomi adalah dengan banyaknya karya yang beliau berikan untuk dunia pendidikan. Banyak karya Mannan yang menjadi rujukan para akademisi. Adapun berikut karya Muhammad Abdul Mannan:

- a. *Islamic Economics: Theory and Prattice* merupakan buku karya Mannan pertama yang diterbitkan tahun 1970. Buku ini banyak menjadi rujukan sehingga mengalami revisi. Pada tahun 1986 buku pertama ini kembali diterbitkan setelah revisi ke dalam Bahasa Inggris dan bahasa lain tak terkecuali ke dalam Bahasa Indonesia.⁵ Buku ini merupakan salah satu cikal bakal referensi ekonomi Islam yang memuat topik yang luas.

⁴ IsDB, "Islamic Development Bank," dalam <https://www.isdb.org/what-we-do> (diakses pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 17:00).

⁵ Irham Fachreza Anas, "Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf dalam Konsep Konsumsi Islam." *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

Tujuan buku ini untuk menyelidiki potensi dari etika sosial dalam perkembangan ekonomi Islam sebagai salah satu disiplin ilmu tersendiri.⁶

- b. *The making of Islamic the Islamic society*, 1984. Buku ini membahas lebih rinci mengenai buku pertama yang diterbitkan.
- c. *The Frontiers of Islamic Economics*, 1984. Buku ini merupakan lanjutan dari pembahasan teori ekonomi Islam. Buku ini juga banyak diterbitkan di universitas sebagai referensi.
- d. *Economic Development and Social Peace in Islam: An Analytical Study of the Process of Economic Development in the Muslim Community of Today (with an Account of Real- life Experiments in Bangladesh,)* 1990. Buku ini membahas tentang pembangunan ekonomi dalam Islam yang mengambil eksperimen dari Bangladesh.
- e. *Islamic Socioeconomics Institutions and Mobilization of Resources with Special Reference to Hajj Management of Malaysia*. 1996. Buku ini membahas mengenai pengelolaan sumber daya yang ada dalam pengelolaan dana haji.
- f. *Certificate of Cash Waqf: An Islamic Financial Instrument Innovation*, 2001. Karya ini mengfokuskan pada pembahasan inovasi baru dalam sistem keuangan di sektor pembayaran zakat dan *voluntary*.

⁶ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 4.

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh pada tahun 1938. Mannan tumbuh hingga menempuh pendidikan sarjana dan master di Bangladesh. Kondisi sosial masa kehidupan Mannan di Bangladesh sangat terguncang. Masa Mannan lahir, Bangladesh merupakan salah satu kota di Pakistan sebelah timur. Karena adanya banyak kesenjangan dari Pakistan Barat dan Timur, maka Pakistan Timur (Bangladesh) menuntut pemisahan diri dari Pakistan dan membentuk negara sendiri yang disebut Bangladesh.⁷ Akibatnya pada tahun 1971 terdapat konflik yang melibatkan Pakistan (Pakistan bagian barat), dan Kota Bangladesh (Pakistan bagian timur). Konflik ini terjadi secara berkepanjangan dan ancaman semakin parah. Dalam melakukan perlawanan, Pakistan bagian timur (Bangladesh) ini di bantu oleh India, sehingga mampu melumpuhkan Pakistan bagian barat. Akhirnya Pakistan Timur menang dan merdeka yang sekarang bernama Negara Bangladesh (pada tahun 1971). Sedangkan Pakistan Barat menjadi Negara Pakistan.⁸

Pada awal berdiri Bangladesh menganut sistem ekonomi sosialis, namun karena sistem ini Bangladesh mengalami kemunduran dalam ekonomi. Saat Bangladesh menjadi negara baru, Bangladesh mengalami bencana kelaparan sehingga menewaskan sekitar 30.000 orang di Bangladesh. Ketidakadilan ekonomi ini juga melanda bidang industri, investasi dan perbankan. Dana

⁷ Bima Pranata Dewantara dan Yuriza Maulida, "Sejarah Perjuangan Sheikh Mujibur Rahman dalam Melahirkan Negara Bangladesh," *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Volume 16, Nomor 2 (2020): 8, <https://journal.uny.ac.id/index/istoria>.

⁸ Wikipedia, "Perang Kemerdekaan Bangladesh," dalam, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perang_Kemerdekaan_Bangladesh, (diakses pada tanggal 23 November 2022).

bantuan luar negeri sekitar 70% dipusatkan untuk pembangunan Pakistan Barat, sedangkan Pakistan Timur (Bangladesh) yang penduduknya lebih padat hanya memperoleh 30%. Akibat kesenjangan ekonomi inilah yang memicu adanya konflik Bangladesh dan Pakistan hingga Bangladesh menuntut untuk memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971.

Dari pemaparan diatas dapat terlihat bahwa Mannan lahir dan berkembang dalam lingkungan yang kurang harmonis dari sisi sosial maupun ekonomi. Kondisi negara yang tidak tenang membuat segala aktivitas dan kehidupan sosial masyarakat juga ikut tidak tenang. Pendidikan yang Mannan tempuh juga berada pada masa genting perseteruan negara perbatasan. Banyak kesenjangan sosial terjadi saat Bangladesh masih menjadi bagian Pakistan. Kesenjangan ini sebagai akibat dari ketidakseimbangan pembangunan yang ada di Pakistan Barat dan Bangladesh, dimana Bangladesh lebih tertinggal sehingga memicu penuntutan pemisahan diri dari Pakistan. Akibat kurangnya pemerataan pembangunan karena sebagian terbesar dana diserap oleh Pakistan Barat.⁹ Keterpurukan kondisi psikis masyarakat turut mengiringi perjalanan pendidikan Mannan. Hal ini berpengaruh terhadap hasil pemikiran Mannan.

⁹ Bima Pranata Dewantara dan Yuriza Maulida, "Sejarah Perjuangan Sheikh Mujibur Rahman dalam Melahirkan Negara Bangladesh," *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Volume 16, Nomor 2 (2020): 6.

5. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsumsi Islam

a. Prinsip Konsumsi Islam dan Ketentuan Islam Mengenai Konsumsi

Konsumsi merupakan sebuah permintaan, sedangkan produksi adalah sebuah penyediaan. Menurut Mannan, pembahasan mengenai konsumsi adalah suatu hal yang pokok. Hanya ahli ekonomi yang memperlihatkan kemampuannya untuk memahami dan menjelaskan prinsip produksi dan konsumsi yang dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum nilai dan distribusi. Perbedaan konsumsi dalam ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan. Dalam Islam tidak memperbolehkan kebiasaan materialistik dalam pola konsumsi yang saat ini terdapat pada pola konsumsi modern.

Jenjang perabadian yang semakin tinggi menyebabkan semakin tingginya kebutuhan fisiologik. Keangkuhan dan dorongan pamer menjadi faktor dominan yang membentuk pola lahiriah dari kebutuhan fisiologik kita. Perabadian modern telah menghilangkan faktor kesederhanaan dalam konsumsi dengan membuat semakin beragamnya kebutuhan-kebutuhan baru. Bahkan kesejahteraan seseorang akan diukur dari macam kebutuhan yang mereka usahakan untuk terpenuhi.¹⁰

Pandangan kehidupan maju ini sangat berbeda dengan konsepsi nilai Islam. Dalam etika ilmu ekonomi mendorong untuk mengurangi kebutuhan mewah yang luar biasa, sehingga tercapai usaha manusia

¹⁰ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 44-45.

dalam mengejar spiritualnya. Nilai islam mengajarkan perluasan batiniah yang bukan perluasan lahiriah yang menjadi cita-cita tertinggi dalam kehidupan manusia. Namun semangat dunia Barat berupaya mengalihkan tekanan kearah perbaikan kondisi kehidupan material bukan pada kesempurnaan batin. Dari segi pandangan modern, kemajuan masyarakat diukur dari nilai dan sifat kebutuhan materialnya, semakin tinggi material tingkat hidup dan luasnya kebutuhan maka akan dinilai semakin maju. Sehingga hal ini mendorong nafsu untuk mengejar tingkatan konsumsi yang tinggi.¹¹

Manan merumuskan ketentuan Islam dalam konsumsi yang dikendalikan oleh lima prinsip yaitu:

1) Prinsip Keadilan

Prinsip pertama yang diberikan dalam analisis konsumsi Manan adalah prinsip keadilan. Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar prinsip keadilan adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2:168 berikut adalah bunyi ayatnya:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”¹²

¹¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 44-45.

¹² Al Qur'an, 2:168.

Aturan dalam prinsip ini mengenai perintah mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang *syara'*. Manusia disediakan bumi untuk mencari rezeki namun manusia harus mengingat bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mencari rezeki secara halal. Dalam hal makan dan minum yang dilarang untuk dikonsumsi adalah darah, daging, binatang yang mati dengan sendiri atau disembelih tanpa menyebut nama Allah. Demikian hal tersebut dilarang karena dapat membahayakan tubuh dan kesehatan manusia. Namun terdapat kelonggaran dalam hal larangan konsumsi makanan haram, yaitu jika berada disituasi yang genting, darurat dan tidak ada makanan lain yang dapat dimakan maka diperbolehkan dengan konsumsi seperlunya ketika pada saat itu saja. Melalui prinsip ini, Allah telah memberikan bumi seisinya, namun manusia harus memiliki sikap adil dalam memanfaatkannya. Selain mengambil manfaat atas hal yang halal manusia juga harus menghindari hal yang haram untuk menghindari bahaya moral dan spiritual.

2) Prinsip Kebersihan

Prinsip kedua adalah prinsip kebersihan. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa dalam konsumsi manusia harus mengetahui apa yang baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor dan tidak menjijikan sehingga dapat menghilangkan selera saat mengonsumsinya. Sehingga dianjurkan untuk makan dan minum sesuatu yang bersih dan bermanfaat sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam

sebuah hadist Salman meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda " Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan sesudah memakannya"(Tirmidzi, Mishkat). Selain itu juga harus menutupi makanan dan minuman. Melalui sunnah Nabi mengajarkan bahwa Islam sangat mementingkan kebersihan dalam konsumsi.

3) Prinsip Kesederhanaan.

Prinsip ketiga adalah prinsip kesederhaan. Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar prinsip kesederhanaan adalah Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah 5:87 berikut adalah bunyi ayatnya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتٍ مَّاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kaum dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."¹³

Prinsip Kesederhaan memiliki makna untuk tidak berlebihan.

Kurangnya asupan makan dalam tubuh menyebabkan tubuh lemas dan mempengaruhi perkembangan tubuh namun bila tubuh diisi makanan secara berlebih maka akan berpengaruh buruk pada perut atau organ tubuh lain.¹⁴ Kesederhanaan ini bermakna juga sebagai konsumsi yang sewajarnya (moderat). Sikap moderat harus

¹³ Al-Qur'an, 5:87.

¹⁴ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 47.

dilakukan dalam konsumsi untuk menghindari adanya berlebihan dan sia-sia dalam konsumsi.

4) Prinsip Kemurahan Hati

Mannan juga menjelaskan prinsip kemurahan hati dalam konsumsi. Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar prinsip kemurahan hati adalah Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah 5:96 berikut adalah bunyi ayatnya:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadan-Nya kamu akan dikumpulkan."¹⁵

Prinsip kemurahan hati memiliki makna makanan dan minuman halal adalah sebuah kemurahan dari Allah SWT pada umatnya. Dengan menaati perintah Islam maka tidak terdapat bahaya dan dosa bagi umatnya. Selama tujuan dari konsumsi adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik sebagai tujuan dalam

¹⁵ Al-Qur'an, 5:96 .

menunaikan perintah dan ibadah pada Allah SWT diiringi keimanan dan perbuatan adil menjamin persesuaian atas semua perintah-Nya.¹⁶

5) Prinsip Moralitas

Prinsip moralitas terkait dengan akhlak dan kebaikan. Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar prinsip moralitas adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2:219 berikut adalah bunyi ayatnya:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:”Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:”Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”¹⁷

Prinsip moralitas bermakna bahwa Konsumsi dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan kemajuan nilai moral dan spiritual. Hal ini ditunjukkan pada muslim yang menyebutkan nama Allah sebelum makanan dan bersyukur sesudahnya. Selalu memiliki rasa kehadiran Allah dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini karena Islam mengharapakan kesatuan antara nilai material dan spiritual.¹⁸

¹⁶ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 47.

¹⁷ Al-Qur'an, 2:219.

¹⁸ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 47-48.

b. Kebutuhan dan Urutan Prioritas dalam Islam

Manan memberikan urutan orioritas dalam kebutuhan yaitu ada 3 urutan antara lain keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Keperluan meliputi segala hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang memang harus terpenuhi. Kesenangan dapat diartikan sebagai komoditas yang penggunaan menambah efisiensi kerja tetapi tidak seimbang dengan biaya. Kemewahan diartikan sebagai komoditi yang penggunaannya tidak menambah efisiensi kerja namun bahkan dapat mengurangi efisiensi.¹⁹

Dalam pendapat suatu mazhab, negara Islam tidak dapat didorong untuk memproduksi barang mewah karena konsumsi barang mewah dipandang dari segi ekonomi akan sia-sia dan pemakaiannya tidak menambah efisiensi. Dari segi sosial pun hal ini merugikan karena menyerap banyak faktor produksi, jika hal ini di bebaskan maka akan membantu meningkatkan arus barang yang lebih berguna. Namun menurut Mannan menelusuri dari garis prioritas tersebut, suatu negara tidak dapat menghentikan produksi barang mewah hanya karena urutan prioritas diatas. Karena produksi tergantung dari permintaan efektif. Jika hanya melarang konsumsi barang mewah namun tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan maka persoalan ekonomi tidak reda bahkan akan menimbulkan kerumitan baru. Di negara Islam barang mewah banyak dimiliki oleh pihak kaya yang merupakan permintaan efektif. Dengan

¹⁹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 47–48.

demikian jika konsumsi barang mewah dilarang maka akan menimbulkan pengangguran kronik karena produksi terhentikan sehingga si miskin menjadi lebih miskin. Maka tidak akan menemukan jalan untuk lapangan pekerjaan. Walaupun ada anggapan bahwa produksi barang mewah bisa dihentikan untuk beralih pada produksi barang yang lebih berguna ini namun anggapan ini tampaknya tidak berdasar pembenaran empirik. Dengan demikian secara ekonomi, Mannan berpendapat bahwa tidak semua konsumsi barang mewah itu dilarang atau sia-sia. Kesahihannya hanya bersifat nisbi terhadap adanya struktur kapitalis negara-negara Muslim yang ditandai dengan tidak meratanya kekayaan.²⁰

c. Hakikat Perilaku Konsumen

Berdasarkan prinsip konsumsi dan urutan prioritas kebutuhan diatas, mengantarkan pemahaman terhadap sifat perilaku konsumsi Islam. Jika berawal dari perilaku konsumen seseorang mungkin saja berpendapat bahwa Islam hanya menuntut untuk melarang sesuatu hal yang haram dan konsumen muslim wajib menaatinya. Karena dalam syariat semua larang tersebut memang sebuah keabsahan maka konsumen harus menjauhi larangan sebagai arti penting spiritual. Padahal, seseorang haruslah berpandangan luas tentang perilaku konsumen yakni sikap tidak berlebihan yang juga mengutamakan kepentingan orang lain. Hakikat perilaku konsumsi Islam menurut Manan adalah pengertian positif, artinya

²⁰ Ibid., 48-49.

larangan dan perintah mengenai konsumsi dalam Islam dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Selain mengetahui haram dan halal, juga mengurangi pemborosan serta mengutamakan sikap moderat. Sebagai muslim larangan dan perintah mengenai konsumsi harus dipandang sebagai usaha dalam meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Sikap moderat dalam perilaku konsumen menjadi gaya konsumsi Islam yang bersifat nisbi dan dinamik artinya sikap ini dapat berubah sesuai kebutuhan dan keadaan.

B. Konsep Konsumsi Islam dari Monzer Kahf

1. Biografi Monzer Kahf

Monzer kahf lahir pada tahun 1940 di Kota Damaskus, Suriah. Nama singkat yang populer adalah Kahf. Monzer Khaf merupakan salah satu tokoh ekonom Islam Kontemporer yang beraliran *mainstream*. Walaupun lahir di Suriah dan berpendidikan disana, Khaf kemudian melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat. Sehingga memilih hidup bersama istri dan anaknya di California, Amerika Serikat.²¹ Bahkan diketahui Khaf juga berpindah kewarganegaraan ke Amerika Serikat bersama keluarganya. Ketertarikannya dalam bidang ekonomi sudah terlihat sejak awal menempuh pendidikan sarjana. Monzer Kahf menjadi salah satu tokoh ekonomi yang masyhur dan

²¹ Tri Wahyuni, "Teori Konsumsi dalam Perspektif Monzer Kahf," *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2018), 15.

berpengaruh melalui banyak karya dan peran yang dipegang. Bahkan pemikirannya banyak dijadikan rujukan oleh para akademisi di seluruh dunia.

2. Riwayat Pendidikan dan Karir Monzer Kahf

Monzer Kahf berhasil menerima gelar sarjana dalam bidang bisnis dari Universitas Damaskus pada tahun 1962. Kahf pernah menjabat sebagai instruktur di *School of Business*, Universitas Damaskus, Suriah yakni pada tahun 1962-1963. Ini merupakan awal perjalanan Kahf dalam meniti karir di bidang ekonomi. Dalam kelulusan di Universitas Damaskus Kahf memperoleh penghargaan sebagai lulusan terbaik, Kahf juga berkesempatan memperoleh penghargaan tersebut dari Presiden Suriah. Pada tahun 1967, Kahf berhasil mencapai Diploma Tinggi dalam perencanaan sosial dan ekonomi dari PBB Lembaga Perencanaan di Suriah. Tak lama kemudian di tahun 1968, Kahf berprofesi sebagai Akuntan Publik di Suriah. Selain melakukan pekerjaannya, Kahf juga masih aktif melanjutkan pendidikannya, hingga di tahun 1975 Kahf berhasil mendapat gelar Ph.D dalam bidang ilmu spesialisasi ekonomi internasional dari *University of Utah*, Salt Lake City, USA.²² Selain mengenyam pendidikan formal, Kahf juga pernah mengikuti kuliah informal yaitu *Training And Knowledge Of Islamic Jurisprudence (Fiqh) And Islamic Studies* di Suriah.²³

²² Ibid., 15.

²³ Irham Fachreza Anas, "Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf dalam Konsep Konsumsi Islam." *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

Selain bekerja di lembaga keuangan, Khaf juga berprofesi sebagai pengajar. Banyak sekali pengalaman Kahf di bidang pendidikan sebagai pengajar. Khaf pernah menjadi asisten dosen di *University of Utah*, Salt Lake City, USA pada tahun 1971-1975 yang mana pada saat itu Khaf juga masih kuliah untuk gelar Ph.D.²⁴ Pada tahun 1974 hingga 1999 Kahf menjadi anggota dalam *American Economic Association*. Dalam rentang waktu tersebut Khaf juga menjadi Direktur Keuangan Masyarakat Islam di USA dan Manajer Zakat Dana Nasional serta Koperasi Dana Islam di Amerika Utara. Selain berkarir di lembaga, pada 1981 hingga 1985 Kahf juga memiliki bisnis pribadi yaitu Konsultan Keuangan dan Investasi di New York.

Kemudian di tahun 1984, Kahf memilih untuk menjadi bagian dari *Islamic Development Bank (IDB)*. Di sana, pada tahun 1989-1991 Kahf diangkat sebagai Kepala Divisi Riset dalam *Islamic Research and Training Institute IDB*.²⁵ Karena kegigihannya dan semangatnya untuk mengembangkan ilmu ekonomi akhirnya sejak 1995 Khaf diangkat sebagai ahli ekonomi Islam senior di IDB. Tak berhenti sampai disitu, pada tahun 2005, Kahf juga diangkat menjadi seorang guru besar dalam bidang ekonomi Islam dan perbankan di *The Graduate Programe of Islamic Economics and Banking* di Universitas Yarmouk, Yordania.²⁶

²⁴ Isyhar Malija Hakim, "Analisi Komparatif Pemikiran Fahim Khan dan Monzer Kahf tentang Perilaku Konsumen," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 97.

²⁵ Monzer Kahf, "About of Monzer Kahf," 2001, dalam <http://monzer.kahf.com/about.html>, (diakses pada 7 Desember 2022 pukul 21:24).

²⁶ Isyhar Malija Hakim, "Analisi Komparatif Pemikiran Fahim Khan dan Monzer Kahf tentang Perilaku Konsumen," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 97.

3. Karya – Karya Monzer Kahf

Riwayat pendidikan dan perjalanan karir Monzer Kahf yang panjang menjadi pendukung keahlian Khaf di bidang ekonomi. Peran yang diambil bukan hanya sebatas sebagai kewajiban profesi namun juga pengembangan ilmu ekonomi. Banyak karya Kahf yang memberikan kajian dan pembahasan tentang ekonomi. Karya Khaf juga banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa, tak terkecuali Bahasa Indonesia. Karya Khaf digunakan sebagai rujukan dan referensi di berbagai perguruan tinggi. Buku Khaf juga masih relevan jika dikaji oleh para akademisi. Berikut adalah karya-karya Monzer Kahf:

- a. *“A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society”*, 1980. Buku ini membahas mengenai teori perilaku konsumen dalam Islam.
- b. *“Principles of Islamic Financing: A Survey”*, karya ini diterbitkan atas kerja sama dengan *Islamic Development Bank (IDB)*, 1992 (Ditulis bersama Tariqullah). Buku yang berkolaborasi dengan Tariqullah ini membahas tentang keuangan Islam. Membahas juga mengenai pinjaman dan pembiayaan. Pada buku ini juga membahas ulasan kontemporer tentang pembiayaan dan justifikasi pengembalian pembiayaan dalam ekonomi.²⁷
- c. *Zakah Management in Some Muslim Societies*, 1993. Buku ini diterbitkan atas kerja sama dengan *Islamic Development Bank (IDB)*.

²⁷ Monzer Kahf dan Tariqullah Khan, *Principles of Islamic Financing: A Survey* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute IDB, 1988), 2.

Karya ini membahas mengenai manajemen zakat kontemporer diberbagai negara yaitu di Pakistan, Kuwait, Yordania dan Mesir. Dengan memberikan pengantar tentang sejarah zaman di zaman Nabi dan sabahat.²⁸

- d. *Financing Development in Islam*, karya Kahf ini diterbitkan atas kerja samanya dengan *Islamic Development Bank (IDB)*, 1996. Buku ini membahas keuangan Islam.
- e. *Islamic Finance Contracts*. 2000. Buku ini membahas subjek dan kontrak dalam keuangan Islam terdiri juga dengan klaifikasi kontrak keuangan Islam dan konsekuensi kontrak keuangan Islam.
- f. *Sustainable Development in the Muslim Countries*. 2002. Karya ini merupakan salah satu *paper* yang ditulis untuk membahas pandangan ekonomi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan di negara Muslim dengan mengambil pendekatan kelembagaan. *Paper* ini menggunakan indikator utama berupa data ekonomi yang disajikan juga dalam karyanya.
- g. *Islamic Economics*, 2014. Buku ini menyajikan prinsip-prinsip esensial sistem ekonomi dalam Islam. Selain itu dalam karya ini Khaf mencoba menanggapi berbagai isu struktur pasar dan keseimbangan ekonomi Islam pada umumnya.²⁹

²⁸ Monzer Kahf, *Zakah Management in Some Muslim Societies* (Jeddah: Islamic Research and Training Intitute IDB, 2000).

²⁹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 5–6.

- h. *Notes on Islamic Economics: Theories and Institution. 2014.* Buku ini membahas tentang teori dasar dan kelembagaan ekonomi Islam.
- i. *Notes on Islamic Economics: The Charitable Sector. 2014.* Buku ini membahas sektor amal. Melalui buku Kahf menjelaskan aspek zakat, rukun zakat, dan aspek wakaf
- j. *Maqosid Al Shariah in the Prohibition of Riba. 2015.* Buku ini banyak meninjau kembali sistem keuangan modern dengan membahas mengenai pelanggaran riba dan memeriksa fatwa.
- k. *Islamic Economics Development, Plicy and Public Finance and Susteainable Development. 2015.* Buku ini membahas tentang teori pembangunan ekonomi Islam, keuangan publik dan pembangunan berkelanjutan dari negara muslim.

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Monzer Kahf lahir di Suriah pada tahun 1938. Suriah merupakan salah satu negara Timur Tengah, yang termasuk dalam pusat perdagangan selama lebih dari 5000 tahun. Apalagi didukung lokasi negara yang strategis yakni menghubungkan Benua Asia, Afrika dan Eropa. Sehingga negara ini ramai didatangi pedagang dari berbagai negara seperti Mesir, Arab, Mongol, dan Turki.³⁰ Penduduk Suriah memiliki ragam etnis dan agama. Agama di Suriah terpecah yaitu muslim Sunni dan muslim Syiah. Mayoritas penduduk sekitar 70 % menganut Sunni. Negara Suriah merupakan *ethnoreligius* yang berarti

³⁰ Budi Wirasatya Adi, "Peningkatan Amerika Serikat di Era Kepemimpinan Obama dalam Konflik," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

kelompok masyarakat disatukan dari latar belakang agama yang sama sehingga menegaskan identitas etnis mereka berdasarkan keturunan keluarga atau agama yang dianut.³¹

Pada tahun 1963, sosialisme menjadi kebijakan ekonomi resmi di Suriah. Sejak saat itu, tren menuju transformasi sosialis dan industrialisasi. Pemerintah menjadi pengendali sektor ekonomi negara yang paling vital.³² Suriah adalah negara berkembang yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi produk pertanian dan pertambangan minyak bumi dan gas alam. Walaupun Suriah memiliki potensi ekonomi berupa pertanian, namun akibat sosialisme maka kepemilikan tanah juga dibatasi oleh pemerintah. Rekan dagang dari Suriah terutama negara-negara dari Timur Tengah dan Eropa. Kesenjangan ekonomi Suriah terdapat pada kota dan desa, dimana kota yang merupakan tempat tinggal penguasa, tuan tanah, dan pengusaha memiliki kekuasaan dan kekayaan.³³

Namun demikian, sejak melanjutkan studinya Kahf berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Amerika Serikat dan menetap di California. Khaf berpindah ke California bersama istri dan anaknya. Bahkan karya pertamanya juga diterbitkan di Amerika Serikat. Perpindahannya membawa perubahan, tentu keadaan sosial dan ekonomi di Amerika Serikat

³¹ Arina Nur Alfi Rosyada, "Keberhasilan Bashar Al-Assad dalam Mempertahankan Kekuasaannya di Suriah (2011-2016)," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 21.

³² Britannica, "Ekonomi Suriah," 12 2022, dalam <https://www-britannica-com.translate.goog/place/Syria/Economy>, (diakses pada 6 Desember 2022 pukul 17:49).

³³ Indri Yulianti, "Sejarah Perkembangan Pemerintah Partai Ba'th di Syria (1912-1980)," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 22-48.

jauh berbeda dengan di Suriah. Adanya modernisasi di Amerika Serikat mempengaruhi struktur sosial. Melalui berkembangnya industri, suatu lapisan kelas atas baru di kalangan masyarakat mulai eksis. Kelas baru ini terdiri dari para penduduk yang menikmati kesejahteraan melalui perusahaan industri yang berkembang. Namun disisi lain kegagalan membawa perubahan sosial memicu kondisi tegang yang membahayakan. Kesenjangan si kaya dan si miskin menimbulkan desakan untuk reformasi.³⁴

Sejak tahun 1930 di Amerika telah banyak muncul proses modernisasi ekonomi yang terakselerasi. Para penguasa menyadari kelemahan ekonomi didasarkan pada ekspor bahan mentah. Sehingga mereka mulai melakukan industrialisasi sebagai upaya dalam merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. Di kawasan bisnis banyak gedung pecakar langit. Kota –Kota banyak memperlihatkan tanda-tanda yang jelas bahwa terdapat kemajuan ekonomi di samping pertumbuhan penduduk yang pesat. Di sana juga berkembang kerja sama dalam bentuk organisasi perdagangan internasional untuk memajukan pembangunan ekonomi yang seimbang di kawasan tersebut. Bahkan pembangunan sudah merambah ke tempat kumuh di kota-kota. Monzer Kahf mulai berpindah bersama keluarganya ke negara bagian Amerika Serikat yaitu California untuk melanjutkan pendidikan, tentu perpindahannya membawa perspektif baru dalam menyampaikan pemikiran.

³⁴ Bambang Wahyu Nugroho, *Studi Amerika Latin* (Yogyakarta: UMY, 2016), 41.

5. Pemikiran Monzer Kahf tentang Konsumsi Islam

a. Rasionalisme Islam

Rasionalisme adalah teori yang mengemukakan bahwa pikiran akal sehat yang menjadi dasar dalam memecahkan masalah.³⁵ Dalam ekonomi istilah rasionalisme dipergunakan karena segala sesuatu harus dapat dirasionalisasikan meskipun mengacu pada beberapa pernyataan yang relevan. Rasionalisme banyak berkembang dalam berbagai variasi di bagian kehidupan dan budaya. Rasionalisme merupakan cikal bakal pemikiran yang banyak berkembang di negara Barat.³⁶

Dalam teori konsumsi Barat berkembang sebagai akibat dari berkembangnya sistem kapitalisme di Barat. Rasionalisme di negara Barat menjadi sumber dalam penerapan sistem kapitalis, dimana ada dua rasionalisme yang berkembang di kapitalisme Barat yaitu rasionalisme ekonomik dan utilitarianisme. Rasionalisme ekonomik melandaskan pemikiran manusia terhadap pekerjaan dengan perhitungan yang teliti dan mengarahkan pandangan pada ke masa depan dan berorientasi untuk mempersiapkan keberhasilan ekonomik. Arti keberhasilan ekonomik menurut rasionalisme Barat adalah tentang perolehan uang, harta, komoditas dan memahami bahwa uang adalah tujuan akhir kehidupan sehingga uang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan ekonomi Barat. Sedangkan rasionalisme utilitarianisme adalah sumber pemikiran Barat

³⁵ KBBI, "Arti Rasionalisme," dalam <https://kbbi.web.id/rasionalisme.html> (diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 00:10).

³⁶ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 16–17.

yang berisi sikap moral. Sikap moral yang meliputi kejujuran yang berguna untuk menjamin kepercayaan relasi, ketepatan waktu berkerja, ketekunan bekerja dan sikap hemat. Dari kedua sumber rasionalisme tersebut negara Barat memunculkan teori perilaku konsumen yang mempertimbangkan maksimalisasi pemanfaat sebagai tujuan utama konsumsi. Akibat pemanfaatan yang maksimal ini memunculkan istilah *homo-economicus* yaitu manusia memiliki tujuan tunggal untuk memnuhi kepuasan dalam konsumsi dan mengutamakan kesadaran tentang uang dan harta.³⁷

Para penulis Muslim memandang perkembangan rasionalisasi dan teori konsumen selama ini menjadikan perilaku manusia sebagai dimensi tunggal. Teori yang menyatakan bahwa perilaku konsumsi didasarkan pada perhitungan cermat untuk masa depan dan pengawasan pada keberhasilan ekonomi yang maksimal. Namun demikian para penulis Muslim sejalan dengan pemikiran Max Weber yang menyatakan bahwa rasionalisme merupakan konsep kultural, rasionalisme Islam dinyatakan sebagai alternatif rasional yang konsisten dengan nilai Islam. Adapun unsur pokok yang terkandung dalam rasionalisme Islam ini yaitu:

1) Konsep keberhasilan

Konsep keberhasilan dalam Islam senantiasa dikaitkan dengan nilai moral. Arti kebaikan dalam Islam bermakna sikap positif

³⁷ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 16–17.

terhadap kehidupan dan orang lain. Hal yang paling buruk dilakukan manusia adalah meninggalkan kehidupan dan masyarakat atau melakukan negativisme terhadapnya.

Keberhasilan ekonomi diartikan sebagai memperoleh harta, baik uang maupun komoditas sebagai tujuan akhir, dan harta sebagai tolak ukur keberhasilan. Menurut Khaf, segala usaha untuk memperoleh kemajuan ekonomi bukan menjadi suatu kejahatan menurut pandangan Islam. Bahkan sesungguhnya hal ini menjadi suatu kebaikan jika dapat diseimbangkan serta diniatkan untuk memperoleh kebaikan. Namun kemajuan ekonomik dan material ini tetap ada pembatasan, yaitu berupa moralitas dan spiritual.³⁸

2) Skala waktu perilaku konsumen

Konsep skala waktu dalam Islam dikaitkan dengan iman terhadap adanya Hari Kiamat dan kehidupan akherat setelah kematian. Hal ini membuka pola pikir seorang muslim mengenai waktu setelah kematian. Rentan waktu kehidupan sebelum dan sesudah kematian sangat terkait satu sama lainnya dan akan berpengaruh pada perilaku konsumen. Kaitan skala waktu terhadap perilaku konsumen bukan tidak beralasan karena keduanya memang berkaitan. *Pertama*, perbuatan yang dilakukan seseorang memiliki dua dampak, yaitu dampak yang diterima langsung di dunia dan dampak yang akan

³⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 18.

ditanggung kelak di akherat. Sehingga perlu adanya pemilihan perbuatan yang akan dilakukan. Karena manfaat yang diperoleh dari pilihan perbuatan adalah keutuhan nilai dari efek dunia dan akherat. *Kedua*, meningkatkan manfaat dari penghasilan hanya dengan segala sesuatu yang hanya memunculkan keuntungan di masa depan atau di akherat. Artinya manfaat yang ditambahkan adalah pinjaman tanpa bunga, sedekah orang miskin, memelihara binatang, menyisihkan harta untuk generasi masa depan dan meningkatkan amal sholeh. Sedangkan manfaat seperti itu, tidak termasuk dalam rasionalisme Max Weber, karena manfaat di akherat tidak memberikan dampak atau efek secara langsung dalam bentuk peningkatan ekonomi.

Selain itu, sesuai dengan syariah Islam, bahwa setiap muslim wajib menggunakan sebagian waktunya untuk mengingat Allah Swt, muslim harus selalu beramal sholeh. Juga harus memanfaatkan waktu dan tenaga untuk meningkatkan spiritual, moral dan ekonomi. Keberhasilan yang sesungguhnya bagi muslim adalah keberhasilan yang mencakup cakrawala waktu secara utuh karena usaha untuk kebaikanlah yang akan menghasilkan keberhasilan dunia dan akherat. Al –Quran menekankan norma perilaku ini dalam aspek kehidupan baik material maupun spiritual agar mencapai hidup yang seimbang.³⁹

³⁹ Ibid., 20–21.

3) Konsep harta

Islam menganggap bahwa harta adalah mutlak milik Allah karena merupakan anugrah dari-Nya. Perilaku orang mukmin dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai kelompok orang-orang yang ketika membelanjakan harta tidak berlebihan, tidak menimbulkan keburukan namun juga mempertahankan keseimbangan diantara sifat tersebut. Dalam bersedekah, konsep berlebihan tidak berlaku karena tidak ada pembatasan dalam hal bersedekah dan setiap pembelanjaan dari sedekah akan mendapatkan imbalan dari Allah Swt. Hal tersebut menjadi komponen dalam perilaku mukmin. Sehingga asumsi motivasi ekonomi hanya sekedar materialistik adalah jelas tidak realistis. Tetapi faktor nonmaterialistik dapat dipisahkan dari analisis ekonomis dengan tujuan memisahkan gejala ekonomiknya. Namun demikian, faktor nonmaterialistik seharusnya juga diintegrasikan dalam tahap analisis namun dalam tahap yang lebih tinggi.

b. Konsep Islam tentang Barang

Sama halnya dengan harta, barang dalam Islam adalah sebuah anugrah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada umat manusia. Dalam Al-Qur'an telah memberikan konsep berbagai produk dan komoditas. Dalam Al-Qur'an menyebutkan barang konsumsi dengan menggunakan istilah yang mengaitkan nilai moral dan ideologik terhadap produk dan

komoditas. Itulah yang dipergunakan dalam Al-Qur'an adalah *at-taybah* dan *ar-rizq*.⁴⁰

Makna dari *at-taybah* adalah barang baik, suci, bersih, indah dan makanan yang terbaik. Sehingga barang konsumsi erat kaitannya dengan nilai Islam ditunjukkan melalui nilai kebaikan, kesucian, dan keindahan. Dan sebaliknya barang yang buruk, najis, dan tidak bernilai bukan termasuk sebagai barang konsumsi dalam Islam. Sedangkan makna dari istilah *ar-rizq* yaitu pemberian Tuhan, bekal dari Tuhan, dan anugrah. Semua makna dari *ar-rizq* tersebut merujuk pada makna bahwa Allah Swt. adalah sebagai pemberi Rahmat yang sesungguhnya bagi makhluk dan pemberi kebutuhan semua makhluk.

Dari hal diatas, dalam konsep Islam memberikan penjelasan bahwa barang-barang konsumsi adalah barang yang digunakan sebagai konsumsi yang berguna dan bermanfaat untuk memberikan kebaikan baik secara material maupun spiritual pada konsumennya. Sehingga jika dibandingkan dengan barang konsumsi dalam ekonomi modern yang menerapkan bahwa segala sesuatu yang bernilai ekonomi jika dapat dipertukarkan di pasar. Dalam Islam selain dapat dipertukarkan untuk manfaat ekonomi, salah satu syarat barang dalam Islam adalah barang memiliki manfaat moral.⁴¹

⁴⁰ Ibid., 25.

⁴¹ Ibid., 26.

c. Etika Konsumsi dalam Islam

Dalam Islam anugrah Allah Swt. kepada manusia menjadi milik semua manusia dan tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugrah tersebut hanya untuknya. Banyak diantara anugrah itu masih terdapat hak milik orang lain di dalamnya walaupun orang lain tersebut tidak memperolehnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa akan mengutuk argumen manusia kaya yang kikir karena ketidakmauannya untuk memberikan sebagian harta mereka. Selain itu perilaku yang mengonsumsi barang *at-taybah* dianggap sebagai suatu kebaikan dalam Islam. Seorang mukmin berusaha untuk memperoleh kenikmatan melalui ketaatan kepada perintah Allah dan memuaskan dirinya dengan anugrah yang Allah berikan. Konsumsi dan pemuasan tidak dilarang dalam Islam selama tidak mengandung hal merusak. Konsumsi berlebihan adalah ciri masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, menurut Kahf hal semacam ini dikutuk dalam Islam dan disebut sebagai *israf* (boros) dan *tabzir* (menghamburkan harta tanpa manfaat). Islam mengajarkan untuk memiliki pola konsumsi dan menggunakan harta milik secara wajar danimbang. Islam tidak hanya mengubah nilai atau kebiasaan masyarakat tetapi menyajikan kerangka legislatif untuk mendukung tujuan dan menghindari penyalahgunaannya. Bagi orang yang terlibat pemborosan. Dalam hukum fikih, orang semacam itu dianggap tidak mampu mengurus hartanya, dan Harusnya orang itu mencari wakil yang ditugaskan mengurus hartanya⁴²

⁴² Ibid., 27-29.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN KONSEP KONSUMSI ISLAM DARI MUHAMMAD ABDUL MANNAN DAN MONZER KAHF

A. Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf tentang Konsep Konsumsi Islam

1. Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Konsumsi Islam

Muhammad Abdul Mannan memandang konsumsi sebagai suatu permintaan dengan produksi sebagai penyediaan. Mannan memberikan indikator konsumsi Islam adalah terletak pada cara pendekatan dalam memenuhi kebutuhan.¹ Dalam pembahasannya, Mannan sangat mengkritik konsumsi Bangsa Barat yang mengutamakan materialistik. Dengan adanya materialistik dalam konsumsi dapat mengikis sikap kesederhaan yang ada dalam konsumsi. Karena di Barat materialistik menggunakan tolak ukur kesejahteraan dari apa yang ia konsumsi. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria kepuasan.² Sedangkan dengan tegas Mannan menolak pernyataan tersebut, karena dasar tujuan konsumsi adalah

¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 44.

² Munawwarah Huzaemah, "Teori Konsumsi dalam Ekonomi Mikro (Analisis Kritis dalam Perspektif Ekonomi Islam)," *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 26.

memenuhi kebutuhan bukan untuk memaksimalkan kepuasan manusia yang tidak ada batasnya.

Dalam memaparkan konsep konsumsi Islam, Mannan mengawali penjelasannya dengan menjelaskan beberapa prinsip dalam konsumsi. Prinsip konsumsi Islam yang dirumuskan oleh Mannan terdapat 5 prinsip yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.³ Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar prinsip keadilan adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2:168 berikut adalah bunyi ayatnya:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu."⁴

Selanjutnya sebagai dasar prinsip kebersihan Manann menggunakan salah satu hadis dari Rasulullah SAW dengan bunyi sebagai berikut: Salman meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata "Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan sesudah memakannya." (Tarmidzi, Mishkat).

³ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 45.

⁴ Al Qur'an, 2:168.

Sedangkan prinsip kesederhaan mengacu pada ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar prinsip ini adalah Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah 5:87 berikut adalah bunyi ayatnya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتٍ مَّا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوْا اِتَّ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kaum dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."⁵

Selanjutnya adalah prinsip kemurahan hati. Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar prinsip kemurahan hati adalah Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah 5:96 berikut adalah bunyi ayatnya:

اَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ، مَتَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darata selama kamu ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadan-Nya kamu akan dikumpulkan."⁶

Prinsip terakhir adalah prinsip moralitas. Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar prinsip moralitas adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2:219 berikut adalah bunyi ayatnya:

⁵ Al-Qur'an, 5:87.

⁶ Al-Qur'an, 5:96 .

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
 يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:”Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:”Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”⁷

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa untuk menjelaskan paparan prinsip ini Mannan secara langsung menggunakan Al-Qur'an sebagai rujukan dalam merumuskan berbagai prinsip konsumsi yang dituliskan. Dengan demikian menunjukkan bahwa Mannan menggunakan metode analisis deduktif dalam memberikan penjelasan ketentuan konsumsi.⁸ Mannan mendeduksikan prinsip konsumsi Islam dari hukum Islam yaitu Al-Qu'an dan Hadis. Melalui metode ini Mannan menggunakan ayat dan hadis sebagai acuan untuk selanjutnya menguraikan prinsip konsumsi. Di sisi lain, Mannan juga menekankan tentang pentingnya diri muslim untuk membebaskan diri dari pandangan neoklasik positivistis, Mannan menyatakan bahwa semua obsevasi harus didasarkan pada data historis dan wahyu.⁹ Menunjukkan bahwa menurut Mannan pemecahan

⁷ Al-Qur'an, 2:219.

⁸ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 99.

⁹ Mohamed Aslem Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, Terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 19.

persoalan ekonomi, harus kembali pada wahyu, bukan hanya berdasarkan data historis saja. Wahyu yang dimaksud adalah sumber syariah yang digunakan seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad.

Menurut Mannan dalam konsep konsumsi Islam bukan hanya memperhatikan prinsip konsumsi. Namun juga tentang bagaimana memilah prioritas kebutuhan dalam konsumsi. Dengan adanya urutan prioritas maka dapat menyortir adanya kebutuhan atau hanya sekadar keinginan. Terkait dengan prioritas kebutuhan, Mannan menjelaskan bahwa ada 3 prioritas dalam kehidupan manusia yaitu keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Keperluan adalah segala hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar harus terpenuhi. Kesenangan adalah sebagai sesuatu yang digunakan untuk menambah efisiensi kerja. Sedangkan kemewahan adalah suatu komoditi yang tidak menambah efisiensi kerja bahkan akan menurunkan efisiensi.¹⁰ Dalam pembahasan kemewahan, menurut Mannan menelusuri dari garis prioritas tersebut, suatu negara tidak dapat menghentikan produksi barang mewah hanya karena urutan prioritas diatas. Karena produksi tergantung dari permintaan efektif. Jika hanya melarang konsumsi barang mewah namun tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan maka persoalan ekonomi tidak reda. Di negara Islam barang mewah banyak dimiliki oleh pihak kaya yang merupakan permintaan efektif. Dengan demikian jika konsumsi barang mewah dilarang maka akan

¹⁰ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 48.

menimbulkan pengangguran karena produksi terhentikan sehingga si miskin menjadi lebih miskin. Dengan demikian Mannan berpendapat bahwa tidak semua konsumsi barang mewah itu dilarang atau sia-sia.¹¹

Berdasarkan penjelasan Mannan mengenai urutan prioritas menegaskan perbedaan dari kebutuhan dan keinginan serta perbedaan konsep masalah dan *utility*. Pandangan Mannan bukan hanya terpaku pada prinsip dan ketentuan konsumsi dari Al-Quran dan Hadis, namun Mannan juga merelevansikan kehidupan modern saat ini. Kemewahan dalam konsumsi di era modern sungguh sangat sulit dihindari, mengingat bahwa zaman yang semakin memacu manusia untuk terus maju dalam hal penciptaan barang konsumsi yang modern dan mewah. Mannan menjelaskan produksi barang mewah yang tidak dapat langsung diberhentikan. Karena produksi barang ini menyangkut nasib para pekerja, jika barang mewah benar-benar dilarang dan diberhentikan produksinya maka pengangguran akan melonjak. Sehingga kefanatikan pada pelarangan konsumsi barang mewah hanya akan mempersulit kehidupan orang lain yang kehidupannya bergantung pada produksi barang mewah.

Menurut Mannan prinsip konsumsi dan urutan prioritas kebutuhan diatas, mengantarkan pemahaman terhadap hakikat sifat perilaku konsumsi Islam. Jika berawal dari perilaku konsumen seseorang mungkin saja berpendapat bahwa Islam hanya menuntut untuk melarang sesuatu hal yang

¹¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 48.

haram dan konsumen muslim wajib menaatinya. Padahal, seseorang haruslah berpandangan luas tentang perilaku konsumen yakni sikap tidak berlebihan yang juga mengutamakan kepentingan orang lain.¹² Hakikat perilaku konsumsi Islam menurut Mannan adalah pengertian positif, artinya larangan dan perintah mengenai konsumsi dalam Islam dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Selain mengetahui haram dan halal, juga mengurangi pemborosan serta mengutamakan sikap moderat. Sikap moderat dalam perilaku konsumen menjadi gaya konsumsi Islam yang bersifat nisbi dan dinamik artinya sikap ini dapat berubah sesuai kebutuhan dan keadaan.

Berdasarkan konsep hakikat konsumsi Islam yang dijelaskan Mannan, menunjukkan bahwa konsumsi bukan hanya mengenai halal dan haram namun lebih mengutamakan sikap moderat dalam konsumsi. Sikap moderat yang dijelaskan Mannan bukan saja mementingkan sikap tidak berlebihan namun sikap moderat ini juga sebagai tuntutan untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Perkembangan kehidupan saat ini mendorong pemikiran Mannan yang menjelaskan bahwa dalam konsumsi juga harus menyadari tentang konsep dinamik sikap moderat. Sehingga untuk memperbaiki perilaku konsumen perlu menaati larangan makanan dan minuman dalam konsumsi.

¹² Ibid., 50.

2. Analisis Pemikiran Monzer Kahf tentang Konsep Konsumsi Islam

Pemikiran Monzer Kahf tentang konsumsi Islam didasarkan pada konsep rasionalisme Islam. Rasionalisme adalah teori yang mengemukakan bahwa pikiran akal sehat yang menjadi dasar dalam memecahkan masalah.¹³ Dalam ekonomi istilah rasionalisme dipergunakan karena segala sesuatu harus dapat dirasionalisasikan dengan mengacu pada beberapa pernyataan yang relevan. Kahf menjelaskan konsumsi melalui unsur yang ada dalam rasionalitas Islam yaitu konsep keberhasilan, konsep skala waktu, dan konsep harta. Rasionalisme Islam dinyatakan sebagai alternatif rasional yang konsisten dengan nilai Islam dan mampu menjelaskan perilaku konsumen baik muslim maupun nonmuslim karena konsep ini berlaku universal dan umum.¹⁴ Kahf menjelaskan bahwa dalam teori konsumsi Barat berkembang sebagai akibat dari sistem kapitalisme di Barat. Rasionalisme di negara Barat ada dua yaitu rasionalisme ekonomik dan utilitarianisme. Rasionalisme ekonomik menurut Barat bahwa uang adalah tujuan akhir kehidupan sehingga uang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan ekonomi Barat. Sedangkan rasionalisme utilitarianisme adalah sumber pemikiran Barat yang berisi sikap moral. Sikap moral yang meliputi

¹³ KBBI, "Arti Rasionalisme," dalam <https://kbbi.web.id/rasionalisme.html> (diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 00:10).

¹⁴ Monzer Kahf, "The Demand Side or Consumer Behavior Islamic Perspective," dalam http://monzer.kahf.com/papers/english/demand_side_or_consumer_behavior.pdf. (diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 08:10).

kejujuran yang berguna untuk menjamin kepercayaan relasi, ketepatan waktu berkerja, ketekunan bekerja dan sikap hemat.¹⁵

Dengan demikian Kahf menjelaskan perlu adanya rasionalisme Islam untuk meluruskan rasionalisme yang menyeleweng. Unsur rasionalisme Islam yang pertama adalah konsep keberhasilan. Keberhasilan dalam Islam senantiasa dikaitkan dengan nilai moral. Arti kebaikan dalam Islam bermakna sikap positif terhadap kehidupan dan orang lain. Menurut Kahf, segala usaha untuk memperoleh kemajuan ekonomik (keberhasilan mengenai uang, harta dan komoditas) bukan menjadi suatu kejahatan menurut pandangan Islam. Sedangkan unsur kedua dalam rasionalisme Islam dalam konsumsi adalah konsep skala waktu dalam Islam. Konsep ini dikaitkan dengan iman terhadap adanya hari akhir dan kehidupan akherat. Setiap muslim wajib menggunakan sebagian waktunya untuk mengingat Allah Swt, meningkatkan spiritual, moral dan ekonomi. Keberhasilan yang sesungguhnya bagi muslim adalah keberhasilan untuk kebaikan dunia dan akherat. Al –Quran menekankan norma perilaku agar mencapai kehidupan yang seimbang.¹⁶ Unsur yang ketiga adalah konsep harta dalam konsumsi. Islam menganggap bahwa harta adalah mutlak milik Allah karena merupakan anugrah dari-Nya. Perilaku orang mukmin dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai orang yang membelanjakan harta tidak berlebihan,

¹⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 16–17.

¹⁶ Ibid., 20–21.

tidak menimbulkan keburukan namun juga mempertahankan keseimbangan diantara sifat tersebut.¹⁷

Berdasarkan penjelasan dari Kahf tentang rasionalisme Islam dalam konsumsi, menunjukkan Kahf lebih memberikan gambaran mengenai kehidupan bangsa Barat, untuk dijadikan gambaran kehidupan dalam berekonomi. Analisisnya diawali dari kesadaran adanya keterbelakangan ajaran Islam dalam konsumsi Barat. Kahf menyatakan bahwa upaya meraih keberhasilan ekonomi seperti bangsa Barat boleh dilakukan oleh muslim karena hal ini bukan suatu kejahatan. Keberhasilan ekonomi yang dimaksud adalah keberhasilan mengenai uang, harta dan komoditas. Namun upaya pencapaian keberhasilan ekonomi ini harus berimbang dan diniatkan sebagai suatu kebaikan. Kahf menyatakan bahwa ekonomi adalah bagian dari aspek agama. Sehingga perilaku konsumsi juga salah satu aspek agama. Dalam merumuskan unsur rasionalisme dalam konsumsi, Kahf menggunakan konsep skala waktu. Konsep ini merupakan konsep yang bersumber dari iman pada hari akhir. Dimana manusia yang berpikir ke masa depan mengenai keyakinan adanya kematian dan kebangkitan, mereka akan berhati-hati dalam bertindak dengan menjauhi larangan dan menaati perintah Allah SWT. Konsep ini tak lepas dari cara pandang Kahf yang menyatakan bahwa ekonomi bagian dari agama dan tauhid. Selain itu, melalui konsep harta Kahf membuka pikiran manusia, bahwa dalam harta milik kita yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ternyata juga

¹⁷ Ibid., 23.

terdapat hak orang lain di dalamnya. Sehingga dalam konsep konsumsi pun juga Islam mengajarkan untuk saling berbagi dan peduli terhadap yang membutuhkan. Karena Khaf memandang ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem sosial secara keseluruhan.

Konsep konsumsi dari Kahf juga menjelaskan konsep barang dalam Islam. Barang dalam Islam adalah sebuah anugrah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada umat manusia. Dalam Al-Qur'an telah memberikan konsep berbagai produk. Dalam Al-Qur'an menyebutkan barang konsumsi dengan menggunakan istilah yang mengaitkan nilai moral dan ideologik terhadap produk. Istilah yang dipergunakan dalam Al-Qur'an adalah *at-taybah* dan *ar-rizq*. Makna dari *at-taybah* adalah barang –barang yang baik, suci, bersih, indah dan makanan yang terbaik. Sedangkan makna dari istilah *ar-rizq* yaitu pemberian Tuhan, bekal dari Tuhan, dan anugrah. Semua makna dari *ar-rizq* tersebut merujuk pada makna bahwa Allah Swt. adalah sebagai pemberi Rahmat yang sesungguhnya bagi makhluk dan pemberi kebutuhan semua makhluk. Salah satu syarat dalam suatu barang dalam Islam adalah barang harus memiliki manfaat moral dan mengonsumsi barang yang baik dianggap sebagai suatu kebaikan dalam Islam.¹⁸

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep barang, Kahf berusaha menjelaskan bahwa konsumsi bukan hanya tentang kepuasan. Namun tentang bagaimana konsumen mampu memilih barang yang memiliki nilai manfaat. Nilai manfaat ini terkait manfaat moral yang terkandung dalam

¹⁸ Ibid., 25–26.

barang yang bila dikonsumsi akan memberikan dampak positif. Memilih barang konsumsi ini perlu diperhatikan dalam konsumsi. Inilah yang membedakan dengan konsumsi konvensional, dimana barang konsumsi hanya dipilih berdasarkan hasil kepuasan yang diberikan suatu barang. Dalam konsumsi yang dikemukakan ekonomi konvensional, barang konsumsi hanya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya nilai kepuasan dan tinggi rendahnya pendapatan. Melalui konsep barang yang dijelaskan Kahf dapat menjadikan kehati-hatian bagi konsumen bahwa seseorang harus mendapat manfaat moral dari konsumsi bukan hanya sekadar kepuasan. Walaupun sifat dasar manusia adalah selalu merasa kurang dan tidak pernah puas, namun jika konsumsi tidak dibatasi melalui ilmu maka manusia akan selalu menggunakan nafsu dalam memahami konsep barang.

Setelah menjelaskan rasionalisme Islam dan konsep barang, bagian ketiga adalah etika konsumsi dalam Islam. Menurut Kahf, harta yang dianugerahkan Allah pada manusia bukan harta tersebut hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'an Allah mengutuk orang kaya yang kikir karena ketidakmauannya untuk memberikan sebagian hartanya. Selain itu, etika dalam konsumsi adalah memanfaatkan dan mengonsumsi barang yang baik. Konsumsi berlebihan adalah ciri masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, menurut Kahf hal semacam ini dikutuk dalam Islam dan disebut sebagai boros dan menghamburkan harta tanpa manfaat. Dalam nilai Islam mengajarkan untuk memiliki pola konsumsi dan menggunakan harta secara wajar dan imbang. Bagi orang yang terlibat pemborosan. Dalam

hukum fikih, orang itu dianggap tidak mampu mengurus hartanya, dan seharusnya orang tersebut mencari wakil yang ditugaskan mengurus hartanya.¹⁹

Melalui konsep etika konsumen Islam yang dijelaskan Kahf menekankan pada penghindaran sikap boros. Kahf juga mengagaskan bahwa seseorang yang tidak mampu mengelola harta dan hidup boros, maka seharusnya mewakilkan hartanya untuk dikelola. Konsep ini sangat baik untuk menciptakan situasi ekonomi dan sosial yang stabil dan di ridhai Allah Swt. Akan tetapi, konsep ini masih belum umum dilakukan konsumen. Padahal konsep ini baik untuk dilakukan apalagi jika diterapkan oleh negara-negara yang memiliki ketimpangan ekonomi dan sosial yang tinggi untuk dikembangkan lagi tekniknya agar sesuai dengan keadaan di lapangan.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami konsep pemikiran Mannan dan Kahf, berikut disajikan tabel ringkasan pemikiran konsep konsumsi Islam dari Mannan dan Kahf:

¹⁹ Ibid., 27-29.

Tabel 4.1
Pemikiran Konsep Konsumsi Mannan dan Kahf

Nama	Pemikiran
Mannan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Konsumsi: Prinsip keadilan, kesederhanaan, kemurahan hati, moralitas. 2. Kebutuhan dan Urutan Prioritas: Keperluan, kesenangan, kemewahan. 3. Hakikat Etika Konsumsi Islam: Sikap moderat.
Kahf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Rasionalisme Islam dengan unsur: konsep keberhasilan, skala waktu perilaku konsumen, dan konsep harta. 2. Konsep Barang dalam Islam memiliki kriteria: <i>At-taybah</i> dan <i>ar-rizq</i>. 3. Etika Konsumen Islam: Kepuasan boleh dilakukan jika tidak melanggar syariah, dan mewakili harta jika tidak dapat mengelola (boros).

B. Analisis Komparatif Pemikiran Konsep Konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf

Para pemikir ekonomi Islam memiliki cara pendekatan masing-masing dalam menganalisis persoalan ekonomi Islam. Sehingga konsep pemikiran dari masing-masing tokoh memiliki persamaan dan perbedaan, tentu ada beberapa penyebab yang menimbulkan adanya persamaan dan perbedaan tersebut. Begitu juga dengan pemikiran konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf. Berikut adalah penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan pemikiran konsep konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf:

1. Persamaan Pemikiran Konsep Konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf

Berdasarkan pemaparan pemikiran konsep konsumsi dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf ada beberapa persamaan yang terdapat pada konsep pemikiran yang dihasilkan. Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf memiliki persamaan konsep pemikiran dengan pendekatan eklektik. Adanya persamaan pendekatan ini menyebabkan adanya persamaan pola konsep pemikiran yang dihasilkan oleh Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf. Berikut penjelasan dari persamaan konsep pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf.

Persamaan pemikiran Mannan dan Kahf dalam konsep konsumsi yaitu pemikiran yang tidak menghilangkan konsep konvensional namun mengambil yang bermanfaat sesuai dengan konsep konsumsi Islam. Pengembangan ekonomi Islam bukan untuk menghilangkan hasil analisis yang baik dan berharga yang dicapai oleh ekonom konvensional. Mannan dan Kahf mengambil ilmu yang bermanfaat sedangkan ilmu yang tidak sesuai dengan nilai Islam maka dibuang sehingga ada proses transformasi keilmuan yang dipandu oleh nilai Islam.²⁰ Mannan menggunakan pendekatan ini dalam konsep konsumsi terlihat dalam analisisnya terhadap konsumsi barang mewah. Menurut Mannan, dalam hal ini penyelesaian masalah ekonomi melalui pilihan dan skala prioritas, Mannan memiliki

²⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 36.

konsep konsumsi berdasar kebutuhan dan urutan prioritas. Mannan memberikan urutan orioritas dalam kebutuhan yaitu ada 3 urutan antara lain keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Keperluan meliputi segala hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang memang harus terpenuhi. Kesenangan dapat diartikan sebagai komoditas yang penggunaan menambah efisiensi kerja tetapi tidak seimbang dengan biaya. Kemewahan diartikan sebagai komoditi yang penggunaannya tidak menambah efisiensi kerja namun bahkan dapat mengurangi efisiensi. Mannan menjelaskan bahwa tidak semua konsumsi barang mewah itu sia-sia, karena jika konsumsi barang mewah benar-benar dilarang maka produksi barang mewah akan berhenti. Dan menghentikan produksi ini akan menambah pengangguran yang sangat besar.²¹

Sejalan dengan Mannan, pemikiran Kahf dalam konsep konsumsi juga menggunakan sistem transformasi dengan tidak menghilangkan keseluruhan konsep ekonomi konvensional dari ekonomi Islam. Hal ini terlihat dalam analisis Kahf terhadap konsep konsumsi dan pemuasan. Menurut Kahf orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah Allah SWT dan berusaha memuaskan dirinya melalui barang yang dianugerahkan Allah untuk umat manusia. Konsumsi dan pemuasan tidak dilarang dalam Islam selama tidak mengandung hal merusak. Hal ini karena perilaku yang memanfaatkan dan mengonsumsi barang yang baik atau

²¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 48-49.

taybah dianggap sebagai suatu kebaikan dalam Islam dan kenikmatan yang didapat dari Allah adalah sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menjadikan kepuasan sebagai tolak ukur tercapainya tujuan konsumsi. Menurut Kahf kepuasan boleh dicapai orang mukmin dengan tidak menimbulkan kerusakan dan tetap memperhatikan larangan boros.

Berdasarkan konsep diatas, menunjukkan model pendekatan yang digunakan Mannan dan Kahf adalah sama yaitu model eklektik. Model eklektik menggunakan pandangan bahwa suatu metode baru dilihat bukan menjadi suatu perlawanan atas metode lain namun sebagai penyempurna. Pemikiran Mannan dan Kahf sama-sama tidak menghilangkan konsep konvensional dalam konsumsi. Hal ini karena Mannan dan Kahf memiliki aliran ekonom Islam yaitu Aliran *Mainstream* yang menyebabkan persamaan model pendekatan yang digunakan Mannan dan Kahf. Pandangan para pemikir dari Aliran *Mainstream* acapkali dinilai mendukung perekonomian kapitalistik Barat. Namun Mannan menyatakan bahwa penciptaan kelas kapitalistik dapat mengancam etika Islami. Walaupun demikian Mannan dan Kahf tidak serta merta menyetujui penghapusan kapitalistik. Sehingga cara untuk mencocokkan kedua kubu berbeda ini dengan menggunakan metode eklektik, dengan cara mengambil semua sisi yang baik dari kedua sistem tersebut.²² Karena dalam metode ini

²² Mohamed Aslem Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, Terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 27.

mengambil ilmu yang bermanfaat sedangkan ilmu yang tidak sesuai dengan nilai Islam maka dihilangkan.

Persamaan Mannan dan Kahf yang menggunakan metode eklektik ini juga disebabkan karena latar belakang pendidikan yang ditempuh. Mannan dan Kahf menempuh pendidikan di Barat, menyebabkan pemikirannya memiliki pendekatan *Mainstream* sehingga memiliki dasar pemikiran yang sama mengenai penyelesaian masalah ekonomi. Muhammad Abdul Mannan menempuh pendidikan sarjana dan master di Universitas Rajshahi, Bangladesh dengan bidang studi ekonomi lulus pada tahun 1960. Selanjutnya, pada tahun 1970 Mannan kembali menempuh pendidikan master bidang ekonomi dan bergelar MA dan doktor dari Universitas Michigan, Amerika Serikat lulus tahun 1973. Setelah gelar doktor telah lulus, Mannan menjadi dosen tetap dan asisten dekan di *Papua New Guinea University of Tehcnology*. Mannan juga ditunjukkan sebagai professor di *Inernational Centre for Research in Islamic Economics*, Universitas King Abdul Azis di Jeddah.²³ Bukan hanya itu, dalam jangka waktu tersebut Mannan juga aktif sebagai *visiting professor* pada *Moeslim Institute* di London dan *Georgetown University* di Amerika Serikat. Sedangkan Kahf menempuh gelar sarjana bidang bisnis dari Universitas Damaskus pada tahun 1962. Kahf melanjutkan gelar Ph.D dalam bidang ilmu spesialisasi ekonomi internasional dari *University of Utah*, Salt Lake

²³ Ibid., 15–16.

City, USA pada tahun 1975.²⁴ Kahf pernah menjadi asisten dosen di *University of Utah*, Salt Lake City, USA pada tahun 1971-1975. Juga menjadi Direktur Keuangan Masyarakat Islam di USA dan Manajer Zakat Dana Nasional serta Koperasi Dana Islam di Amerika Utara pada 1974-1999. Karena Mannan dan Kahf memiliki riwayat pendidikan yang sama yaitu dari Barat maka menyebabkan Mannan dan Kahf beraliran ekonomi Islam yang sama yaitu Aliran *Mainstream*. Aliran ini menyetujui beberapa konsep ekonomi konvensional selama masih dalam nilai Islam sehingga banyak tokoh Aliran *Mainstream* yang menggunakan metode eklektik seperti Mannan dan Kahf dalam menyampaikan pemikiran konsep konsumsi Islam.

2. Perbedaan Pemikiran Konsep Konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf

Berdasarkan pemaparan pemikiran konsep konsumsi dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf ada beberapa perbedaan pemikiran konsep konsumsi Islam. Perbedaan konsep pemikiran Mannan dan Kahf ini disebabkan beberapa perbedaan yang ada dalam kehidupan Mannan dan Kahf. Adapun perbedaan pemikiran konsep konsumsi Islam Mannan dan Kahf terletak pada konsep dasar konsumsi Islam dan konsep ketentuan konsumsi Islam.

²⁴ Isyhar Malija Hakim, "Analisi Komparatif Pemikiran Fahim Khan dan Monzer Kahf tentang Perilaku Konsumen," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 97.

Dalam menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Mannan menekankan pada redistribusi pendapatan dan perilaku konsumsi yang moderat dengan pemberlakuan zakat.²⁵ Bahkan Mannan menjadikan distribusi pendapatan sebagai basis fundamental ekonomi untuk produksi dan konsumsi.²⁶ Mannan menyatakan bahwa keterlibatan Islam yang realistis bagi si miskin sedemikian tulusnya sehingga distribusi pendapatan dijadikan pusat berputarnya pola produksi. Kegiatan distribusi harus mempengaruhi prioritas produksi dan menjadi indikator konsumsi. Mannan menjelaskan bahwa basis fundamental ekonomi bagi alokasi sumber daya terletak pada distribusi. Bahkan melarang konsumsi barang mewah tanpa disertai pembagian kembali pendapatan maka tidak menyelesaikan masalah. Ketidakmerataan dalam masyarakat dibolehkan jika hanya bersifat alamiah. Namun dalam ketidakmerataan tersebut, kebutuhan dasar dalam konsumsi harus dijamin bagi semua orang. Keadilan lebih utama dari efisiensi dalam memenuhi kebutuhan dasar konsumsi. Artinya bagaimana suatu keadilan distribusi pendapatan dapat lebih dulu dicapai sebelum pemenuhan kebutuhan dasar dalam konsumsi. Disamping itu konsumsi juga diharuskan untuk sewajarnya (moderat).

Sedangkan, dalam menjelaskan konsep konsumsi Islam Kahf menekankan pada rasionalisme konsep keberhasilan. Dalam pemikiran

²⁵ Irham Fachreza Anas, "Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf dalam Konsep Konsumsi Islam." *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 11.

²⁶ Mohamed Aslem Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, Terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 26.

Kahf diawali pengamatan pada keberhasilan ekonomi yang terjadi Barat. Kahf menjelaskan karena kapitalisme di Barat muncul kecenderungan keberhasilan ekonomik dan utilitarianisme. Terlihat konsumsi Barat hanya mementingkan dunia karena kurangnya ajaran Islam dalam konsumsi maka Kahf merumuskan rasionalisme Islam yang terdiri dari unsur konsep keberhasilan, skala waktu perilaku konsumen dan konsep harta. Kahf menjelaskan sebuah keberhasilan ekonomik dalam konsumsi (memperoleh harta, uang, dan komoditas sebagai tujuan) yang diraih Bangsa Barat, yang sah juga diraih oleh para muslim selama masih dalam nilai Islam. Dalam menjelaskan konsumsi Islam, Kahf mengamati ekonomi Barat karena menurutnya secara historis Barat juga menggunakan nilai filsafat moral dalam ilmu ekonomi hanya saja saat ini banyak bangsa Barat yang membuat paham sekularisme. Dalam analisisnya Kahf mengutamakan nilai universal, bahkan Kahf mencela kelompok ekonom yang mencoba terlalu fanatik dalam membedakan ekonomi Islam dan Barat. Dalam ekonomi seseorang harus membebaskan disiplin ekonomi dari segala tuntunan nilai budaya asing untuk menggantikannya dengan nilai Islam. Kahf menginginkan sarjana ekonomi muslim ikut mengajarkan nilai universal Ekonomi Islam.²⁷

Penyebab adanya perbedaan pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf tentang konsep dasar konsumsi Islam diatas karena adanya perbedaan kondisi sosial dan ekonomi. Mannan lahir pada tahun 1938 di

²⁷ Mohamed Aslem Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, Terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 89-90.

Bangladesh, dimana saat itu Bangladesh masih menjadi salah satu kota dari Pakistan. Kota Bangladesh banyak terjadi ketimpangan sosial. Ketimpangan disebabkan karena adanya kesenjangan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur (Kota Bangladesh), pembangunan lebih banyak difokuskan di Pakistan Barat. Akibat kesenjangan ini maka kedua daerah ini terlibat konflik. Karena menang, Bangladesh resmi menjadi negara sendiri tahun 1971.²⁸ Diawal berdiri Bangladesh mengalami bencana kelaparan sehingga menewaskan sekitar 30.000 orang. Hal tentu menjadi bencana suram bagi kehidupan masyarakat Bangladesh. Faktor kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pemikiran Abdul Mannan yang memfokuskan pada redistribusi pendapatan. Mannan meraih gelar sarjana dan masternya di bidang ekonomi dari Universitas Rajshasi pada tahun 1960 yang diringi dengan adanya fenomena ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Bangladesh. Sedangkan Khaf lahir di Damaskus, Suriah pada 1940. Negara Suriah merupakan *ethnoreligius* yang berarti kelompok masyarakat disatukan dari latar belakang agama yang sama. Suriah adalah negara berkembang yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi produk pertanian dan pertambangan minyak bumi dan gas alam.²⁹ Terlebih lagi Kahf berpindah kewarganegaraan di Amerika Serikat untuk melanjutkan studi masternya. Di Amerika Serikat Kahf tinggal bersama anak dan istrinya

²⁸ Bima Pranata Dewantara dan Yuriza Maulida, "Sejarah Perjuangan Sheikh Mujibur Rahman dalam Melahirkan Negara Bangladesh," *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Volume 16, Nomor 2 (2020): 8.

²⁹ Isyhar Malija Hakim, "Analisi Komparatif Pemikiran Fahim Khan dan Monzer Kahf tentang Perilaku Konsumen," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 160.

tepatnya di California. Kehidupan sosial kaum elit juga sudah banyak terlihat. Kehidupan ekonomi disana jauh lebih baik dari Suriah, di Amerika telah banyak muncul proses modernisasi yang terakselerasi. Kota-kota banyak memperlihatkan tanda-tanda yang jelas bahwa terdapat kemajuan ekonomi di samping pertumbuhan pendudukan yang pesat.³⁰ Akibat kondisi demikian, menunjukkan kehidupan Kahf yang berada di Barat menjadikan analisisnya terhadap ekonomi Islam berasal dari pengamatannya terhadap ekonomi Barat yang mengutamakan nilai universal dan keberhasilan Barat.

Perbedaan kedua dalam pemikiran konsep konsumsi Islam Mannan dan Kahf adalah konsep ketentuan konsumsi Islam. Analisis Mannan terhadap ketentuan konsumsi dijelaskan melalui prinsip konsumsi Islam yang dirumuskan. Mannan menjelaskan ada 5 prinsip yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas. Prinsip ini mengawali penjelasan Mannan mengenai ketentuan konsumsi Islam. Dalam prinsip keadilan, bermakna bahwa manusia disediakan bumi untuk mencari rezeki namun manusia harus mengingat bahwa mereka berkewajiban mencari rezeki secara halal. Dalam hal makan dan minum yang dilarang untuk dikonsumsi adalah darah, daging, binatang yang mati dengan sendiri atau disembelih tanpa menyebut nama Allah. Prinsip Keadilan sesuai dengan Surat Al-Baqarah 2:168 berikut adalah bunyi ayatnya:

³⁰ Bambang Wahyu Nugroho, *Studi Amerika Latin* (Yogyakarta: UMY, 2016), 33–41.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”³¹

Prinsip kedua adalah prinsip kebersihan. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa dalam konsumsi manusia harus mengetahui apa yang baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor dan tidak menjijikan sehingga dapat menghilangkan selera saat mengonsumsinya. Dalam sebuah hadist Salman meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda "Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan sesudah memakannya"(Tirmidzi, Mishkat). Melalui sunnah Nabi mengajarkan bahwa Islam sangat mementingkan kebersihan dalam konsumsi.

Prinsip ketiga adalah Prinsip Kesederhaan memiliki makna untuk tidak berlebihan. Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar prinsip kesederhanaan adalah Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah 5:87 berikut adalah bunyi ayatnya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kaum dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”³²

³¹ Al Qur'an, 2:168.

³² Al-Qur'an, 5:87.

Prinsip keempat adalah prinsip kemurahan hati bermaka bahwa makanan dan minuman halal adalah sebuah kemurahan dari Allah SWT pada umatnya. Dengan menaati perintah Islam maka tidak terdapat bahaya dan dosa bagi umatnya. Selama tujuan dari konsumsi adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan untuk ibadah pada Allah. Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar prinsip kemurahan hati adalah Al-Qur'an Surat 5:96 berikut adalah bunyi ayatnya:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadan-Nya kamu akan dikumpulkan."³³

Prinsip kelima adalah prinsip moralitas bermakna bahwa Konsumsi dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan kemajuan nilai moral dan spiritual.³⁴ Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar prinsip moralitas adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2:219 berikut adalah bunyi ayatnya:

³³ Al-Qur'an, 5:96 .

³⁴ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 45–48.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
 يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:”Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:”Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”³⁵

Dalam menjelaskan lima prinsip konsumsi Mannan mendeduksikan prinsip konsumsi dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis. Setelah menjelaskan lima prinsip konsumsi Mannan juga menjelaskan urutan prioritas kebutuhan dan hakikat sifat perilaku konsumsi

Sedangkan konsep ketentuan konsumsi Islam menurut Kahf menekankan pada rasionalisme Islam, konsep barang dalam Islam dan etika konsumen Islam. Kahf menjelaskan konsumsi Islam dengan diawali pengamatannya terhadap keterbelakangan Barat terhadap ajaran Islam dalam konsumsi. Di Barat muncul adanya kapitalisme yang menjadi sumber rasionalisme ekonomik dan rasionalisme utilitarianisme. Penulis muslim memandang perkembangan rasionalisme dan teori konsumen selama ini penuh kecurigaan bahwa perilaku manusia terbatas atas dimensi tunggal yang hanya mementingkan dunia. Sehingga dengan keterbelakangan ajaran Islam dalam perilaku konsumen, Kahf memberikan konsep rasionalisme

³⁵ Al-Qur'an, 2:219.

Islam yang merupakan konsep kultural sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai Islam. Dalam rasionalisme yang dijelaskan Kahf, keberhasilan ekonomi seperti Barat dapat diraih oleh muslim, dan kepercayaan pada hari akhir yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, serta melalui konsep harta yang mengajarkan bahwa manusia harus bersedekah. Bagian kedua Kahf membahas konsep barang konsumsi yaitu *at-taybah* dan *ar-rizq*. Makna dari *at-taybah* yaitu barang konsumsi berkaitan dengan nilai Islam ditunjukkan melalui nilai kebaikan, kesucian, dan keindahan. Sedangkan makna dari istilah *ar-rizq* yaitu pemberian Tuhan, bekal dari Tuhan, dan anugrah. Bagian ketiga, Kahf membahas etika konsumsi Islam. Konsumsi dan pemuasan tidak dilarang dalam Islam selama tidak mengandung hal merusak. Konsumsi berlebihan adalah ciri masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, menurut Kahf hal semacam ini dikutuk dalam Islam dan disebut sebagai *isrâf* (boros) dan *tabzir* (menghamburkan harta tanpa manfaat).³⁶

Berdasarkan pemaparan konsep pemikiran Mannan dan Khaf diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan. Penyebab perbedaan konsep ketentuan konsumsi Islam dari pemikiran Mannan dan Kahf adalah terletak pada metode analisis. Metode analisis yang digunakan para ahli sangat mempengaruhi pola pemikiran yang dihasilkan. Metode analisis Mannan dalam menjelaskan konsep ketentuan konsumsi Islam adalah metode deduktif. Metode deduktif digunakan oleh ahli fikih dan para ekonom Islam

³⁶ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

dalam mendeduksikan prinsip sistem Islam yang berasal dari sumber hukum Islam (Al-Quran dan Sunnah). Dalam menjelaskan prinsip konsumsi Mannan, secara langsung mengutip beberapa ayat dari Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, Mannan mendeduksikan prinsip konsumsi Islam dari sumber syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan prinsip konsumsi mengantarkan pada pemahaman mengenai urutan prioritas kebutuhan dan hakikat sifat perilaku konsumsi. Sedangkan metode analisis Kahf dalam membahas konsep ketentuan konsumsi Islam adalah metode induktif atau Kahf menyebutnya metode retrospektif. Metode retrospektif ini digunakan oleh penulis kontemporer yang merasakan keterbelakangan dunia Islam dan digunakan untuk mencari solusi atas problem ekonomi Muslim dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kahf menggunakan metode retrospektif untuk mengamati peristiwa yang bertujuan membuat gambaran keadaan ke belakang atau masa lalu. Analisis Kahf terhadap konsep konsumsi diawali atas kecurigaannya terhadap teori perilaku konsumen di Barat, karena di Barat rasionalisme di dasarkan pada rasionalisme ekonomik dan utilitarianisme yang semakin menunjukkan perilaku konsumen berdimensi tunggal. Diakhir analisisnya Kahf menjelaskan sebuah penyelesaian yang merujuk dan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, Kahf menjelas bahwa etika konsumen Islam yaitu larangan untuk melakukan perilaku *israf* (boros) dan perilaku *tabzir* (menghamburkan harta tanpa manfaat).

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami perbedaan dan persamaan konsep pemikiran Mannan dan Kahf, berikut disajikan tabel ringkasan perbedaan dan persamaan pemikiran konsep konsumsi Islam dari Mannan dan Kahf:

Tabel 4.2

Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Konsep Konsumsi Mannan dan Kahf

Perbedaan Konsep	Mannan	Kahf	Penyebab Perbedaan
Konsep Dasar Konsumsi Islam	Konsumsi ditekankan pada sikap moderat dan redistribusi pendapatan. Distribusi sebagai basis ekonomi	Konsumsi ditekankan pada konsep keberhasilan ekonomi. Kapitalisme Barat cenderung pada keberhasilan <i>utilitarianisme</i> .	Karena latar belakang sosial dan ekonomi. Mannan hidup di Bangladesh. Kahf hidup di Suriah dan pindah di USA.
Konsep Ketentuan Konsumsi Islam	Konsumsi dijelaskan melalui 5 prinsip yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, moralitas.	Konsumsi diawali dari rasionalisme Barat yang menunjukkan keterbelakangan Barat akan ajaran Islam lalu muncul rasionalisme Islam.	Karena metode analisis. Mannan menggunakan metode deduksi, Kahf menggunakan metode retrospektif

C. Relevansi Pemikiran Konsep Konsumsi Islam Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Khaf terhadap Konsumsi di Indonesia

Setelah penulis memaparkan pemikiran konsep konsumsi Islam dalam pandangan Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Khaf serta persamaan dan perbedaan pemikiran diantara kedua tokoh, selanjutnya dalam sub bab ini penulis akan memaparkan relevansi pemikiran konsep konsumsi Islam Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf dalam konsumsi di Indonesia.

1. Relevansi Pemikiran Konsep Etika Konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf terhadap Konsumsi di Indonesia

Dalam menjelaskan etika konsumsi Islam, Mannan memberikan pemahaman bahwa perilaku konsumen bukan hanya sekedar melaksanakan halal dan haram karena hal tersebut sebagai pemenuhan spiritual. Mannan menjelaskan bahwa seseorang harus berpandangan luas, karena perilaku konsumen menyangkut juga mengenai sikap tidak berlebihan dalam konsumsi, mengutamakan kepentingan orang lain, mengurangi pemborosan serta mengutamakan sikap moderat.³⁷ Menurut Kahf, harta yang dianugerahkan Allah pada manusia bukan hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'an Allah mengutuk orang kaya yang kikir yang tidak mau berbagi sebagian hartanya. Kahf menjelaskan etika dalam konsumsi adalah dengan mengonsumsi barang yang baik. Konsumsi berlebihan adalah ciri masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, menurut Kahf hal semacam ini dikutuk dalam Islam dan disebut sebagai *israf* (boros) dan *tabzir* (menghamburkan harta tanpa manfaat). Islam mengajarkan untuk memiliki pola konsumsi dan menggunakan harta secara wajar danimbang. Kahf menjelaskan bagi orang yang terlibat pemborosan menurut hukum fikih, orang itu dianggap tidak mampu mengurus hartanya, dan seharusnya orang tersebut mencari wakil yang ditugaskan mengurus hartanya.³⁸

³⁷ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 50.

³⁸ *Ibid.*, 27-29.

Perilaku konsumsi yang baik tidak lepas dari nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Perilaku konsumsi yang baik dalam budaya bangsa Indonesia menganut ideologi bangsa yaitu Pancasila. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan nilai Pancasila tidak lepas dari nilai budaya bangsa yang mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku.³⁹ Melalui pengamalan sila ketuhanan dan sila kemanusiaan Pancasila menunjukkan Indonesia menjunjung tinggi kemanusiaan dan moral agama.⁴⁰ Sebagaimana butir pertama pengamalan Pancasila sila ketuhanan yaitu adalah manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Karakter ketuhanan tercermin antara lain dalam perilaku konsumsi Islam yang tidak mementingkan dunia saja tapi juga kehidupan akhirat dengan memperhatikan konsumsi halal dan haram. Sebagaimana butir ke-6 pengamalan Pancasila sila kemanusiaan yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Karakter menjunjung kemanusiaan ini dapat diterapkan dalam perilaku konsumsi yang saling peduli dengan orang lain, saling berbagi dan saling membantu yang membutuhkan.⁴¹ Dalam perilaku prinsip

³⁹ Diah Syifaul A'yuni dan Rahma Sandhi Prahara, "Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Perilaku Konsumsi," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2017): 147.

⁴⁰ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), 66.

⁴¹ Diah Syifaul A'yuni dan Rahma Sandhi Prahara, "Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Perilaku Konsumsi," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2017): 147.

kehendak bebas berarti bahwa manusia dapat memenuhi kebutuhan namun juga disertai saling menghormati.⁴²

Walaupun Pancasila digunakan sebagai landasan dalam perilaku konsumsi, namun pengaturan lebih lanjut diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Di Indonesia perilaku konsumen diatur dalam kewajiban konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 5. Adapun undang-undang tersebut berisi kewajiban konsumen sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.⁴³
- d. Mengikuti upaya penyelenggaraan hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Melalui penjabaran pasal diatas menunjukkan di Indonesia telah memiliki aturan yang ditujukan pada konsumen yakni kewajiban yang harus ditaati. Melalui membaca petunjuk demi keselamatan, itikad baik dalam

⁴² Novita Ambarsari dan Luhur Prasetyo, "Perilaku Pedagang di Pasar Wisata Plaosan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Niqosiyah: Journal of Economics and Business Research*, Volume 2, Nomor 1 (2022): 133.

⁴³ Dirjen Ketenagalistrikan, "UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," dalam https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf&ved=2ahUKEwiD7--qgqj8AhUs7nMBHSZ0DokQFnoECBIOAQ&usg=AOvVaw2tv5TViyjQJRF9n_0jcPCS (diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11:00).

transaksi, dan melakukan pembayaran sesuai kesepatan, hal ini merupakan upaya dalam menghindari adanya sengketa agar kegiatan konsumsi berjalan dengan baik serta seimbang antara kewajiban dan hak dari konsumen sehingga perilaku konsumen dapat sejalan dengan pengamalan dari sila Pancasila. Hal ini relevan dengan hakikat perilaku konsumen yang dipaparkan Mannan dimana, hakikatnya perilaku konsumen itu salah satunya yaitu mengutamakan kepentingan orang lain. Kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam bertransaksi pembelian juga sejalan dengan dengan etika konsumsi yang disampaikan Kahf tentang perilaku untuk mengonsumsi barang yang baik dan bermanfaat karena tindakan tersebut dianggap sebagai suatu kebaikan dalam Islam.

Dalam perilaku konsumsi di Indonesia juga menghendaki untuk menghindari adanya perilaku boros. Sebagaimana butir ke-7 pengamalan Pancasila sila keadilan dalam perilaku konsumsi yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.⁴⁴ Akibat dari hidup boros maka keadilan sulit dicapai karena pemegang kekayaan sibuk dengan kemegahan dirinya sendiri tanpa memperhatikan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Hal ini relevan dengan pemikiran Mannan dan Kahf yang melarang perilaku konsumsi *isrâf* (boros) dan *tabzîr* (menghamburkan harta tanpa manfaat).

⁴⁴ Diah Syifauly A'yuni dan Rahma Sandhi Prahara, "Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Perilaku Konsumsi," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2017): 147.

2. Relevansi Pemikiran Konsep Barang dalam Konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Khaf terhadap Konsumsi di Indonesia

Mannan merumuskan ketentuan konsumsi dalam Islam melalui 5 prinsip konsumsi yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kemurahan hati, prinsip kesederhanaan, dan prinsip moralitas. Dalam prinsip keadilan, bermakna bahwa manusia disediakan bumi untuk mencari rezeki namun manusia berkewajiban mencari rezeki secara halal dan memperhatikan makanan haram. Makanan haram dilarang karena dapat membahayakan tubuh dan kesehatan manusia. Prinsip kedua adalah prinsip kebersihan mengandung pengertian bahwa dalam konsumsi manusia harus mengetahui apa yang baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor dan tidak menjijikan sehingga dapat menghilangkan selera saat mengonsumsi. Prinsip kesederhaan bermakna untuk tidak berlebihan. Prinsip kemurahan hati bermakna bahwa makanan dan minuman halal adalah sebuah kemurahan dari Allah SWT pada umatnya. Dengan menaati perintah Islam maka tidak terdapat bahaya dan dosa bagi umatnya. Selama tujuan dari konsumsi adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan untuk ibadah pada Allah. Prinsip moralitas bermakna bahwa Konsumsi dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan kemajuan nilai moral dan spiritual.⁴⁵ Sedangkan Kahf dalam hal barang konsumsi telah memberikan konsep

⁴⁵ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 45–48.

barang dalam Islam. Untuk menjelaskan konsep barang Kahf menekankan pada penggunaan barang konsumsi yang memenuhi kriteria konsumsi Islam yaitu berupa barang *at-taybah* (barang –barang yang baik, suci, bersih, indah dan makanan yang terbaik) dan *ar-rizq* (pemberian Tuhan yang merujuk pada makna bahwa Allah Swt. adalah sebagai pemberi Rahmat dan pemberi kebutuhan semua makhluk).

Kegiatan konsumsi di Indonesia dilindungi melalui undang-undang, hal ini digunakan untuk melindungi para konsumen dari bahaya atau kerugian yang terjadi. Di Indonesia sangat mementingkan hak konsumen sehingga mengatur peredaran barang konsumsi agar konsumen dilindungi secara hukum. Dalam hal konsumsi Mannan juga menekankan pada anjuran untuk makan dan minum sesuatu yang bersih dan bermanfaat sesuai dengan Sunnah.⁴⁶ Kaitannya dengan pengawasan barang konsumsi berupa obat dan makanan di Indonesia dibentuk sebuah badan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Pasal 1 disebutkan: “Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.” Tugas badan ini tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1): “BPOM mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁴⁶ Ibid.

undangan.”⁴⁷ Sejalan dengan konsep barang konsumsi yang dijelaskan Manan dan Kahf. UU tersebut juga sejalan dengan kriteria barang *at-taybah* yang dijelaskan oleh Monzer Kahf. Melalui undang-undang diatas, konsumen diminta untuk berhati-hati dalam memilih barang konsumsi. Melalui peraturan tentang BPOM tersebut, menunjukkan di Indonesia sangat mengutamakan kesehatan bagi masyarakat. Mengingat bahwa konsumsi obat dan makanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat secara terus- menerus dan jangka panjang. Sehingga adanya BPOM ini dapat menjamin konsumsi masyarakat. Selanjutnya makanan akan mendapat sertifikasi yang menunjukkan bahwa obat atau makanan tersebut aman karena telah lulus uji BPOM.

Sedangkan kaitannya dengan penjaminan konsumsi halal atau haram di Indonesia telah memiliki lembaga yang berwenang yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk peraturan pengelolaan BPJPH ini terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal 1 ayat (5) disebutkan: “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat

⁴⁷ Setkab RI, “Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan,” dalam <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175299/Perpres%2520Nomor%252080%2520Tahun%25202017.pdf&ved=2ahUKEwiN-bTj-6f8AhVZTGwGHczdCfUQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw249qEm6s1-SxdZA58ycQGd> (diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11:00).

Halal.”⁴⁸ Kemudian pasal 1 ayat (6) berbunyi: “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.” Melalui badan ini dapat memberikan jaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Negara ingin menjamin pemeluk agama untuk mendapat perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi. Hal ini relevan dengan pemikiran Mannan dan Kahf yang harus mengutamakan konsumsi barang halal dan mengetahui hal yang haram.

3. Relevansi Pemikiran Konsep Konsumsi Mewah dalam Konsumsi Islam dari Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Khaf terhadap Konsumsi di Indonesia

Dalam pemikiran konsep konsumsi, Mannan memberikan penjelasan kebutuhan dan urutan prioritas dalam Islam yang terdiri dari keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Keperluan diartikan sebagai hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang memang harus terpenuhi. Kesenangan dapat diartikan sebagai penggunaan suatu barang untuk menambah efisiensi kerja tetapi tidak seimbang dengan biaya. Kemewahan diartikan sebagai komoditi yang penggunaannya tidak menambah efisiensi kerja namun bahkan dapat mengurangi efisiensi. Walaupun ada pendapat bahwa negara harus menghentikan produksi barang mewah karena

⁴⁸ Sekjen DPR RI, “UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1615.pdf&ved=2ahUKEwib9JOfg6j8AhWhE7cAHV3aD2QQFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw0bhsQNKao5maoWmB6rgn6H> (diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11:20).

konsumsi barang mewah dipandang dari segi ekonomi akan sia-sia.⁴⁹ Namun menurut Mannan, suatu negara tidak dapat menghentikan produksi barang mewah hanya karena urutan prioritas diatas. Jika hanya melarang konsumsi barang mewah tanpa diimbangi pemerataan pendapatan maka menimbulkan kerumitan baru. Karena produksi barang tergantung dari permintaan efektif jika konsumsi barang mewah dilarang maka produksi akan berhenti dan pengangguran akan naik sehingga si miskin menjadi lebih miskin. Maka tidak akan menemukan jalan untuk lapangan pekerjaan. Dengan demikian secara ekonomi, Mannan berpendapat bahwa tidak semua konsumsi barang mewah itu dilarang atau sia-sia.⁵⁰ Sedangkan Kahf menjelaskan seorang mukmin berusaha untuk memperoleh kenikmatan dengan menaati perintah Allah dan memuaskan dirinya dengan anugrah yang Allah berikan. Menurut Kahf, konsumsi dan pemuasan tidak dilarang dalam Islam selama tidak mengandung hal merusak. Konsumsi berlebihan adalah ciri masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, hal semacam ini dikutuk dalam Islam dan disebut sebagai *isrâf* (boros) dan *tabzîr* (menghamburkan harta tanpa manfaat).⁵¹

Mengacu pada butir pengamalan Pancasila dari Sila Keadilan yang berbunyi “Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.” Dari pernyataan tersebut bermakna

⁴⁹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 48–49.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 16–20.

bahwa konsumsi boros dan bergaya hidup mewah seharusnya dihindari dan dikurangi. Mengurangi boros dengan cara menabung. Melalui aturan undang-undang, penjualan barang tergolong mewah di Indonesia akan dikenakan pajak. Pajak ini disebut sebagai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Alasan pertimbangan pentingnya adanya pajak ini adalah upaya menciptakan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi. Selain itu, untuk mengendalikan adanya konsumsi atas Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah serta melindungi produsen kecil.⁵² Ketentuan dalam pengelolaan pajak ini terdapat dalam UU No 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam undang-undang yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
- b. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- c. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan atau/;
- d. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.⁵³

⁵² Onlinepajak, "Pajak Penjualan Atas Barang Mewah," dalam <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/pajak-penjualan-atas-barang-mewah-ppnbnm> (diakses pada tanggal 3 Desember 2022 pukul 12:30).

⁵³ Kemenkeu, "Penjelasan Atas UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1)," dalam https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7ba0c9a6-d0dd-4d7f-a8a8-b4099b3c321c/42TAHUN2009UU.pdf&ved=2ahUKEwiAoc2As6r8AhU_23MBHWH8CYYQFn_oECA0QAQ&usg=AOvVaw1tOFYQ8mFftn2-HEFOjvtv (diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 09:12).

Sejalan dengan pemikiran Mannan dan Kahf, di Indonesia tidak ada pelarangan mutlak mengenai konsumsi barang mewah namun pemerintah memberikan aturan untuk pengenaan pajak atas penjualan barang mewah untuk mengontrol konsumsi. Mannan berpendapat bahwa tidak semua konsumsi barang mewah itu sia-sia. Begitu juga menurut Kahf, konsumsi dan pemuasan tidak dilarang dalam Islam selama tidak mengandung hal merusak Khaf juga melarang *isrâf* (boros) dan *tabzir* (menghamburkan harta tanpa manfaat).

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami relevansi konsep pemikiran Mannan dan Kahf terhadap konsumsi di Indonesia, berikut disajikan tabel ringkasan relevansi pemikiran konsep konsumsi Islam dari Mannan dan Kahf:

Tabel 4.3

Relevansi Pemikiran Konsep Konsumsi Mannan dan Kahf terhadap Konsumsi di Indonesia

Konsep Konsumsi dari Mannan dan Kahf	Relevansi di Indonesia
Relevansi Pemikiran Konsep Etika Konsumsi Islam	Pemikiran relevan ditunjukkan Pancasila pada sila ketuhanan dan kemanusiaan dengan memperhatikan halal haram dan sikap saling berbagi dalam konsumsi. Serta kewajiban konsumsi di UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Relevansi Pemikiran Konsep Barang dalam Islam	Pemikiran relevan di Indonesia melalui UU yang mengatur peredaran barang berbahaya, adanya UU BPOM yang mengawasi produk dan sertifikasi halal melalui BPJPH.
Relevansi Pemikiran Konsumsi Mewah	Pemikiran relevan Sila keadilan dalam Pancasila menghendaki tidak hidup boros dan gaya hidup mewah. Di Indonesia terdapat pajak barang mewah sebagai pengendali konsumsi barang mewah dan perlindungan produsen kecil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai telaah pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf tentang konsep konsumsi Islam, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Mannan menjelaskan 5 prinsip konsumsi Islam yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Mengenai urutan prioritas terdapat keperluan, kesenangan dan kemewahan. Melalui konsep hakikat konsumsi Islam Mannan mengutamakan sikap moderat. Untuk pemikiran Kahf diawali konsep rasionalisme dengan unsur: konsep keberhasilan, skala waktu perilaku konsumen dan konsep harta. Kedua tentang konsep barang kriterianya barang *taybah* dan barang *rizq*. Konsep etika konsumen Islam Kahf menekankan penghindaran sikap boros.
2. Persamaan pemikiran Mannan dan Kahf dalam konsep konsumsi yaitu pemikiran tidak menghilangkan konsep konvensional namun mengambil yang bermanfaat sesuai konsep Islam. Menurut Mannan tidak semua konsumsi barang mewah itu sia-sia. Sedangkan menurut Kahf, konsumsi dan pemuasan tidak dilarang Islam selama tidak merusak. Menunjukkan keduanya menggunakan pendekatan sama yaitu model eklektik, disebabkan keduanya termasuk tokoh Aliran *Mainstream* yang berpendidikan di Barat. Perbedaan ditunjukkan pada konsep dasar

konsumsi Islam. Mannan menekankan redistribusi pendapatan dan sifat moderat sedangkan Kahf menekankan konsep keberhasilan diawali pengamatan keberhasilan ekonomi Barat. Perbedaan disebabkan kondisi sosial dan ekonomi. Mannan hidup di Bangladesh yang banyak ketimpangan sosial. Sedangkan Khaf hidup di Suriah yang punya ekonomi lebih baik. Kahf juga pindah kewarganegaraan USA. Perbedaan kedua tentang konsep ketentuan konsumsi Islam. Mannan menjelaskan ketentuan konsumsi melalui prinsip konsumsi Islam. Sedangkan Kahf menekankan pada rasionalisme Islam, konsep barang dan etika konsumen Islam. Diawali dari rasionalisme Barat yang menunjukkan keterbelakangan dari Islam. Perbedaan disebabkan karena Mannan menggunakan metode analisis deduktif dan Kahf metode retrospektif.

3. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, secara substansi pemikiran Mannan dan Kahf relevan dengan cita-cita konsumsi di Indonesia. Konsep etika konsumsi Islam Mannan dan Khaf terhadap konsumsi di Indonesia adalah relevan karena Pancasila melalui sila ketuhanan diwujudkan dengan memperhatikan konsumsi halal dan haram. Melalui sila kemanusiaan dicerminkan dalam perilaku konsumsi dengan menghormati kepentingan orang lain dan saling berbagi pada pihak yang membutuhkan. Konsep barang Islam dari Mannan dan Khaf terhadap konsumsi di Indonesia adalah relevan karena ada UU BPOM yang mengawasi produk dan sertifikasi halal melalui BPJPH, ini sejalan konsep Mannan dan Kahf mengenai perhatian halal haram dan kesehatan. Konsep konsumsi mewah

dalam Islam terhadap konsumsi di Indonesia adalah relevan karena sila keadilan dalam Pancasila menghendaki tidak boros dan gaya mewah, serta ada pajak barang mewah untuk pengendali konsumsi barang mewah dan melindungi produsen kecil.

B. Saran

Setelah melakukan telaah pemikiran konsep konsumsi Islam dari Mannan dan Monzer Kahf, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan evaluasi diantaranya yaitu:

1. Dalam penelitian ini, penulis merasa sudah melakukan secara maksimal, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan yang belum termuat dalam penelitian ini, seperti analisis relevansi pada penelitian ini terbatas pada relevansi konsep konsumsi saja, bagi penulis selanjutnya hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut dengan merelevansikan konsep konsumsi terhadap penerapan konsep tersebut.
2. Hendaknya mampu menjadikan pemikiran konsep konsumsi Islam sebagai sebuah landasan dalam upaya melakukan kegiatan konsumsi sesuai dengan syariah. Serta supaya konsep ini dapat dijadikan perhatian bahwa konsumsi bukan hanya mencapai kepuasan namun konsumsi juga menyangkut tentang keimanan, kepedulian, dan kehati-hatian.
3. Diharapkan pembaca mampu menelaah secara kritis dan komprehensif tentang konsep konsumsi Islam yang dipaparkan, sehingga penulis berharap agar pembaca mampu memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penelitian yang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mannan, Muhammad. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi)*. Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- “Al Qur’an,”
- Amir, Amri. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: Wida Publishing, 2021.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2015.
- Haneef, Mohamed Aslem. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Apriliani U., dan Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021.
- Kahf, Monzer, dan Tariqullah Khan. *Principles of Islamic Financing : A Survey*. Jeddah: Islamic Research dan Training Intitute IDB, 1988.
- Mubyarto. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo, 2014.
- Nugroho, Bambang Wahyu. *Studi Amerika Latin*. Yogyakarta: UMY, 2016.
- Nur Rianto, M. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rusby, Zulkifli. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.
- Salim, dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Cita Pusaka Media, 2012.
- Tambunan, Tulus T.H. *Perekonomian Indonesia 1965-2018*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Jurnal Penelitian

- Ambarsari, Novita, dan Luhur Prasetyo. "Perilaku Pedagang di Pasar Wisata Plaosan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Niqosiyah: Journal of Economics and Business Research*, Volume 2, Nomor 1 (2022).
- Ihsan, Fadhel, Asep Ramdan Hidayat, dan Neneng Nurhasanah. "Studi Analisis terhadap Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Islam." dalam *Prosiding Penelitian SPeSIA*, Volume 1, Nomor 1 (2015).
- Indriyani Sitepu, Novi. "Perilaku Konsumsi Islam Di Indonesia." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 2, Nomor 1 (2016).
- Lutfi, Mohammad. "Konsumsi dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam." dalam *Syar'ie*, Volume 1 (2019).
- Maharani, Dewi, dan Taufiq Hidayat. "Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam." dalam *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6, Nomor 3 (2020).
- Mohammad Nur, Efendi, dan Luhur Prasetyo. "Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Peningkatan Potensi Pasar Rakyat di Kota Madiun." *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Volume 7, Nomor 1 (2021).
- Nailul Izzah, Siti. "Konsumsi dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf." dalam *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Volume 5, Nomor 3 (2021).
- Padila Rahmasari, Tri. "Pergeseran Makna Hedonisme Epicurus Di Kalangan Generasi Millenial." *Jurnal Yaqzhan*, Volume 8, Nomor 1 (2022).
- Pranata Dewantara, Bima, dan Yuriza Maulida. "Sejarah Perjuangan Sheikh Mujibur Rahman dalam Melahirkan Negara Bangladesh." dalam *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Volume 16, Nomor 2 (2020). <https://journal.uny.ac.id/index/istoria>.
- Pujiyono, Arif. "Teori Konsumsi Islami." dalam *Dinamika Pembangunan* 3, Nomor 2 (2006).
- Puspitasari, Dini. "Comparative Analysis Of The Thoughts Of Fahim Khan And Muhammad Abdul Mannan About The Concept Of Islamic Consumption." dalam *Dinar: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Volume 7, Nomor 2 (2020).
- Syifaul A'yuni, Diah, dan Rahma Sandhi Prahara. "Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Perilaku Konsumsi." dalam *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2017).
- Yusnita, Mukhtar Lutfi, dan Akramunnas. "Analisis Komparatif Pemikiran Ekonom Islam Muhammad Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi dalam Konsep Konsumsi." dalam *Jurnal Ekonomi Islam At-Tawazun*, Volume 2, Nomor 1 (2022).

Zakiah, Selviana. "Teori Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam." dalam *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam 2*, Volume 2 (2022).

Skripsi

- Asrullah, Muhammad. "Studi Komparatif Perilaku Konsumen dalam Pandangan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah." *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Fachreza Anas, Irham. "Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf dalam Konsep Konsumsi Islam." *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Halim, Abdul. "Analisis Komparatif terhadap Konsep Konsumsi dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional." *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Huzaemah, Munawwarah. "Teori Konsumsi dalam Ekonomi Mikro (Analisis Kritis dalam Perspektif Ekonomi Islam)." *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Kaptia, Alfi. "Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Harga Kebutuhan Pokok terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat di Tulungagung Tahun 2014-2015." *Skripsi*, Tulungagung: UIN SATU Tulungagung, 2018.
- Maliha Hakim, Isyhar. "Analisis Komparatif Pemikiran Fahim Khan dan Monzer Kahf tentang Perilaku Konsumen." *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Mariani. "Konsep Konsumsi dalam Tafsir Al-ManĀr Karya Muhammad Abduh (Analisis terhadap Ayat 168 Qs. Al-Baqarah)." *Skripsi*, Bone: IAIN Bone, 2020.
- Masitoh, Tuti. "Kajian Pemikiran Umar Bin Al-Khatāb tentang Teori Konsumsi." *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Mirshad, Zaki. "Motivasi Konsumsi Islam Versus Sekuler (Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Abraham Maslow)." *Tesis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Mukhlis, Miftahul. "Konsep Pembangunan Ekonomi (Telaah Pemikiran M. Umer Chapra dan KH. Ma'ruf Amin)." *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- Ni'matin Choiriyah, Umi. "Konsumsi dalam Pandangan Al Ghazali." *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Nuraini. "Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Produksi di Buku Economic Islamic Theory and Practice." *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

- Rosyada, Arina Nur Alfi. “Keberhasilan Bashar Al-Assad dalam Mempertahankan Kekuasaannya di Suriah (2011-2016).” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Siswandi. “Konsep Yusuf Al-Qardhawi tentang Norma dan Etika Konsumsi Menurut Pandangan Ekonomi Islam.” *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Sopiah, Indah. “Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsumsi dan Relevansinya terhadap Pandemi Covid-1.” *Skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.
- Wahyuni, Tri. “Teori Konsumsi dalam Perspektif Monzer Kahf.” *Skripsi*, Metro: IAIN Metro, 2018.
- Wirasatya Adi, Budi. “Peningkatan Amerika Serikat di Era Kepemimpinan Obama dalam Konflik.” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Yulianti, Indri. “Sejarah Perkembangan Pemerintah Partai Ba’th di Syria (1912-1980).” *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Internet

- Britannica. “Ekonomi Suriah,” dalam <https://www-britannica-com.translate.goog/place/Syria/Economy> (diakses pada tanggal 6 Desember 2022).
- Dirjen Ketenagalistrikan. “UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” dalam https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf&ved=2ahUKEwiD7--qgqj8AhUs7nMBHSZ0DokQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2tv5TViyjQJRF9n_0jcPCS (diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11:00).
- IsDB. “Islamic Development Bank,” dalam <https://www.isdb.org/what-we-do> (diakses pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 17:00).
- Kahf, Monzer. “About of Monzer Kahf,” 2001. <http://monzer.kahf.com/about.html>.
- . *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*. Terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- . “The Demand Side or Consumer Behavior Islamic Perspective,” 2007. [http://monzer.kahf.com/papers/english/demand side or consumer behavior.pdf](http://monzer.kahf.com/papers/english/demand%20side%20or%20consumer%20behavior.pdf).
- . *Zakah Management in Some Muslim Societies*. Jeddah: Islamic Research and Training Intitute IDB, 2000.
- KBBI. “Arti Rasionalisme,” dalam <https://kbbi.web.id/rasionalisme.html.com> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 00:10).

- Kemenkeu. “Penjelasan Atas UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1),” dalam <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7ba0c9a6-d0dd-4d7f-a8a8-b4099b3c321c/42TAHUN2009UU.pdf&ved=2ahUKEwiAoc2As6r8AhU23MBHWH8CYYQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw1tOFYQ8mFftn2-HEFOjvtv> (diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 09:120).
- Sekjen DPR RI. “UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf&ved=2ahUKEwib9JOfg6j8AhWhE7cAHV3aD2QQFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw0bhsQNKao5maoWmB6rgn6H> (diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11:00).
- Setkab RI. “Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan,” dalam <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175299/Perpres%2520Nomor%252080%2520Tahun%25202017.pdf&ved=2ahUKEwiN-bTj-6f8AhVZTGwGHczdCfUQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw249qEm> (diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11:00)6s1-SxdZA58ycQGd.
- Silmi Nurul. “Faktor Penentu Tingkat Konsumsi Nasional,” dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/29/114748069/faktor-penentu-tingkat-konsumsi-nasional?page=3>, (diakses pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 05:35).
- Onlinepajak. “Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,” dalam <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/pajak-penjualan-atas-barang-mewah-ppnbm> (diakses pada tanggal 3 Desember 2022 pukul 12:30).
- Wikipedia. “Perang Kemerdekaan Bangladesh,” dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perang_Kemerdekaan_Bangladesh, (diakses pada tanggal 23 November 2022).